PRAKTIK *TAWKIL* DALAM PEMBELIAN OBJEK *MURĀBAḤAH*
(Studi Kasus di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)

Oleh
KURNIAWATI
NIM. 1522301068

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama	: Kurniawati
NIM	: 1522301068
Jenjang	: S-1
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**PRAKTIK *TAWKIL* DALAM PEMBELIAN OBJEK *MURABAḤAH* (Studi Kasus di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 Juni 2020

Saya yang mengatakan,

METERAI TEMPEL

EGAFAAHF539220371

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Kurniawati

NIM. 1522301068

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PRAKTIK *TAWKIL* DALAM PEMBELIAN OBJEK *MURĀBAḤAH*
(Studi Kasus BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)

Yang disusun oleh Kurniawati (NIM. 1522301068) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto telah diujikan pada tanggal 17 Juli 2020. Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Syufaat, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III

M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 30 Juli 2020

Dekan Fakultas Syari'ah

5/8-2020

Dr. Supani, M. A.
NIP. 19700705 200312 1 001

IAIN PURWOKERTO

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Juni 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi Sdr. Kurniawati

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama	:	Kurniawati
NIM	:	1522301068
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari'ah
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	:	Syari'ah
Judul	:	**PRAKTIK *TAWKIL* DALAM PEMBELIAN OBJEK *MURĀBAḤAH* (Studi Kasus di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 22 Juni 2020

M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

PRAKTIK *TAWKIL* DALAM PEMBELIAN

OBJEK *MURĀBAḤAH*
(Studi Kasus di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)

ABSTRAK

Kurniawati
NIM. 1522301068

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip atau berlandaskan syariah dan menyediakan produk *murābaḥah* sebagai bentuk pembiayaan. Akan tetapi dalam praktinya, BMT tersebut tidak memenuhi rukun jual beli yang disepakati para ulama. Dalam transaksi pembiayaan modal usaha antara pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan nasabahnya, dapat menggunakan akad *murābaḥah* yang barangnya ditawkilkan (perantara). Penelitian ini akan membahas praktik *tawkil murābaḥah* di BMT tersebut kemudian dianalisis dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan *(field research).* Pengumpulan data primer menggunakan metode wawancara dengan manager, nasabah, dan dokumentasi dari BMT tersebut, sedangkan data sekunder peneliti menggunakan dokumen, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori *tawkil murābaḥah*. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta data dan mekanisme praktik *tawkil* dalam pembelian objek *murābaḥah*. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa praktik *tawkil* dalam pembelian objek *murābaḥah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto (1) Pihak nasabah menjakuan permohonan pembiayaan kepada BMT, kemudian menandatangani praktik *tawkil* dan *murābaḥah* secara bersamaan dalam satu waktu dan pihak BMT mencairkan sejumlah dana yang dapat digunakan oleh nasabah untuk membeli barang yang diinginkan nasabah (2) Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa pratik *tawkil* dalam pembelian objek *murābaḥah* Sah (*Shahih*) ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah karena BMT telah memiliki komoditas atau barang yang akan dijual kepada nasabah serta dibolehkannya menggabungkan antara *tawkil* dan *murābaḥah*.

Kata Kunci: *Murābaḥah*, *Tawkil*, *Hukum Ekonomi Syariah*, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

MOTTO HIDUP

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِيُسْرًا

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(Q.S. Al-Insyirah : 6)

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan yang selalu memberi dorongan, perhatian, kasih dan sayangnya kepada penulis, dan kepada orang yang selau hadir dalam kehidupan penulis khususnya buat:

1. Ayahanda Ruswanto dan ibunda Napsiah tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya serta pengorbanannya dengan tulus iklhas merawat, mengajarkan segala kebaikan kepadaku, juga dengan ketulusan doanya yang selalu menyertaiku dalam menjalani hidup ini sehingga dapat tumbuh menjadi insan yang dewasa seperti ini.
2. Kakak ku tersayang Khomisah dan Slamet Sudiyanto yang selalu memberikan dukungan dalam setiap langkahku.
3. Seluruh keluarga besarku, yang telah tulus mendoakan penulis, terimakasih banyak, atas jasa dan nasihat kalian selama ini akan selalu kuingat.
4. Sahabat-sahabatku, yang telah memberikan keceriaan dan arti persahabatan dalam perjalanan hidupku.
5. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

IAIN PURWOKERTO

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W

IAIN PURWOKERTO

ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	y'	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

إنما	Ditulis	*Innamā*
يتوصل	Ditulis	*y'atawaṣṣala*

C. *Ta’ Marbūṭah* Diakhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

مضاربة	Ditulis	*Muḍārabah*

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *”al”* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

إنّما البيع	Ditulis	*Innamā al-bai’*

3. Bila *ta’marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fatḥah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan t

صيغة العقد	Ditulis	*ṣīgat al-‘aqd*

IAIN PURWOKERTO

D. Vokal Pendek

ـَ	*fatḥah*	Ditulis	A
ـِ	*Kasrah*	Ditulis	I
ـُ	*ḍammah*	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	إجارة	Ditulis	*ijārah*
2.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	*tansā*
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	مشتري	Ditulis	*Musytarī*
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	شهيبول	Ditulis	*Syahibūl*

IAIN PURWOKERTO

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	كيف	Ditulis	*Kaifa*
2.	Fatḥah + wawu mati	Ditulis	Au
	توليية	Ditulis	*Tawlīy'ah*

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أحل	Ditulis	*a'bāh*
أمه	Ditulis	*u'mmuh*
إن كان	Ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

خلط البر	Ditulis	*Khalṭu al-bur*
بيع السلعة	Ditulis	*Bai' al-Sal'ah*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

الذين	Ditulis	*al-Lażīn*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

IAIN PURWOKERTO

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

لا تقتلوا	Ditulis	*Lā taqtulū*
والمقا رضة	Ditulis	*Wa al-muqaraḍah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "Praktik *Tawkil* Dalam Peembelian Objek *Murābaḥah* (Studi Kasus BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)". Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini peneliti susun guna untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu peneliti ucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

8. Segenap Staf Karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
9. Kedua orang tua dan keluarga yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam segala hal.
10. Keluarga Besar HES B angkatan 2015 IAIN Purwokerto.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2015 Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
12. Seluruh teman-teman Kost Merbabu Purwanegara Purwokerto Utara.
13. Seluruh temen-temen peneliti Mariya Hani, Siti Nur Asih, Nuryani Fadlilah, Nginda Aden Firdayanti, Ira Aesya Rakhmania, Amalia Lestari, Tri Yuliatiningsih, Sinta Miftahul Jannah yang telah berpartisipasi kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan maupun informasi dalam skripsi yang tidak mampu peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti sadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu peneliti harapkan dari pambaca guna kesempurnaan skripsi ini. Peneliti harap, adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca maupun masyarakat. Aamiin.

Purwokerto, 22 Juni 2020

Peneliti,

Kurniawati

NIM. 1522301068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PENGESAHAN iii

NOTA DINAS PEMBIMBING iv

ABSTRAK v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI viii

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xv

DAFTAR LAMPIRAN xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Definisi Operasional 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian 8

E. Manfaat Penelitian 8

F. Telaah Pustaka 9

G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjuan Umum Tentang Murābaḥah 17

1. Pengertian Murābaḥah 17
2. Rukun Murābaḥah 19
3. Syarat-syarat Murābaḥah 20
4. Dasar Hukum Murābaḥah 21

IAIN PURWOKERTO

5. Peraturan Murābaḥah Dalam Hukum Indonesia 24
6. Strukruk Murābaḥah 27
7. Syarat Pembiayaan Murābaḥah 29
B. Tinjauan Umum Tentang Tawkil 29
1. Pengertian Tawkil 29
2. Rukun Tawkil 30
3. Syarat-syarat Tawkil 31
4. Dasar Hukum Tawkil 31
5. Struktur Tawkil 32
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 34
B. Subjek dan Objek Penelitian 35
C. Sumber Data 35
D. Teknik Pengumpulan Data 36
E. Teknik Analisis Data 39
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK *TAWKIL* DALAM PEMBELIAN OBJEK *MURĀBAḤAH* DI BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
A. Gambaran Umum Tentang BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto 41
1. Sejarah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto 41
2. Visi dan Misi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto 46
3. Struktur Organisasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto 46
4. Produk-Produk BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto 65
B. Praktik Tawkil Dalam Pembelian Objek Murābaḥah 69
C. Analisis terhadap Praktik Tawkil Dalam Pembelian Objek Murābaḥah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah 81

IAIN PURWOKERTO

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 91

B. Saran-saran 92

C. Kata Penutup 93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan Islam sebenarnya telah ada sejak zaman Rasullulah Muhammad SAW seiring dengan tumbuhnya agama Islam di sekitar tahun 600-an masehi, sebab keuangan Islam adalah bagian dari muamalah, dan muamalah adalah bagian dari peribadatan agama Islam itu sendiri. Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.[1]

Secara harfiah/lughawi, *baitul maal* berarti rumah dana, dan baitul tamwil berarti rumah usaha. *baitul maal* berfungsi sebagai pengumpulan dana dan mentasyarufkan untuk kepentingan sosial, sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuntungan (laba). Jadi dalam *Baitul Maal wat Tamwil* adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial, sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan.[2]

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menetaskan sebuah usaha kecil.[3] Keberadaan *Baitul Maal wat Tamwil* merupakan represensi dari kehidupan masyarakat di mana BMT itu berada, dengan jalan ini *BaitulMaal wat Tamwil* mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. *Baitul Maal wat Tamwil* diperlukan karena masyarakat membutuhkannya sebab belum ada

[1] Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam* (Yogyakarta: Kaukaba Anggota IKAPI, 2014), hlm. 47.

[2] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Keadilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 353.

[3] Dawam Rahardjo, *Islam dan Tranformasi Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 431.

lembaga perbankan yang mampu berhubungan langsung dengan pengusaha kecil bawah dan kecil.

Peran *Baitul Maal wat Tamwil* adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan prinsip syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka *Baitul Maal wat Tamwil* mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.[4]

Peranan lembaga keuangan syariah seperti halnya *Baitul Maal wat Tamwil* sebagai suatu lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan syari'ah.[5] Perdagangan secara umum berarti kajian jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan. Semua elemen kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsip secara syari'ah. Salah satunya adalah penyaluran dana dengan akad *murābaḥah*. Pembiayaan *murābaḥah* pada dasarnya adalah transaksi jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Untuk memenuhi kebutuhan barang oleh nasabahnya *Baitul Maal wat Tamwil* membeli barang dari supplier sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan nasabah, kemudian *Baitul Maal wat Tamwil* menjual

---

[4] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), hlm. 108.

[5] Dahlan Siamat, *Managemen Lembaga Keuangan: Kebijaan Moneter dan Perbankan* (Jakarta: LPFEUI, 2005), hlm. 423.

kembali barang tersebut kepada nasabah dengan memperoleh keuntungan yang disepakati. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun dicicil. Tetapi *murābaḥah* adalah transaksi jual beli (barang yang akan menghasilkan laba/keuntungan), dan bukan transaksi kredit (pinjam meminjam uang) yang menggunakan bunga (riba).

Baitul Maal wat Tamwil didirikan menggunakan sistem keuangan Islam dengan menghapus sistem bunga untuk menghindari unsur riba. Dengan sistem ini diharapkan dapat menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dapat menciptakan kemaslahatan di dalam masyarakat.[6]

Kelahiran BMT sangat menunjang system perekonomian pada masyarakat yang berbeda di daerah karena di samping sebagai lembaga keuangan Islam, *Baitul Maal wat Tamwil* juga memberikan pengetahuan-pengetahuan agama pada masyarakat yang tergolong mempunyai pemahaman agama yang rendah melalui sosialisasi dan mengelola dana zakat yang nantinya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.[7] Oleh karena itu, selain bergerak di bidang bisnis *Baitul Maal wat Tamwil* juga merangkap sebagai sosial.

Secara umum prinsip pembiayaan yang ada di *Baitul Maal wat Tamwil* dibagi menjadi empat prinsip yaitu:

---

[6] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil* (Yogyakarta: UII Pers, 2014), hlm. 119-120.

[7] Ahmad Sumiyant, BMT *Menuju Koperasi Modern : Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal Wat Tamwil dalam Format Koperasi* (Yogyakarta : ISES, 2008), hlm. 23.

1. Bagi hasil *(profit and loss sharring atau revenue sharing)*
2. Jual beli *(sale and purchase)*
3. Sewa *(operasional lease and financial lease)* dan
4. Prinsip jasa *(fee based services)*.[8]

Kemudian dalam pembiayaan *murābaḥah* telah diatur dalam Fatwa DSN/ No. 04/ DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut ketentuan umum mengenai *murābaḥah* bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas *murābaḥah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Dalam praktiknya *murābaḥah* agar sesuai dengan syari'ah Islam di dasarkan pada al-Qur'an surah an-Nisa (4): 29:[9]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.[10]

Dari beberapa prinsip tersebut salah satu yang menjadi fokus pembahasan adalah *murābaḥah* yang dikategorikan ke dalam prinsip jual beli. *Murābaḥah* adalah jual beli barang pada harga asal ditambah dengan

---

[8] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul,* hlm. 122.

[9] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Murābaḥah*.

[10] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 84.

IAIN PURWOKERTO

keuntungan yang disepakati.[11] Dalam transaksi ini, penjual harus memberitahukan kepada pembeli tentang harga pokok barang yang menjadi obyek jual beli.

Di dalam ketentuan fikih Islam terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam transaksi *murābaḥah*. Syarat *murābaḥah* tersebut ialah: penjual, pembeli, ijab dan Kabul, dan ada benda atau barang. *Tawkil* ialah perwakilan atau menyerahkan sesuatu.[12] Dalam istilah syara' berarti seseorang yang menyerahkan sesuatu urusannya kepada orang lain, pada apa yang boleh diwakilkan menurut syara', agar orang yang mewakilkan itu dapat melakukan sesuatu yang diserahkan kepadanya selagi yang menyerahkan itu masih hidup. Perwakilan sah dilakukan pada permasalahan jual beli, kawin, talak, memberi, menggadai dan suatu barang yang berhubungan dengan muamalah.

Tawkil berbentuk *masdar*, berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu-tawkilan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *tawkil* atau pelimpahan kekuasaan adalah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang.

Pada prinsipnya *tawkil* dalam praktik perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada BMT untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan, inkaso dan transfer uang atau dalam hal pembiayaan. Sementara *tawkil* dalam fiqh Islam adalah penyerahan

IAIN PURWOKERTO

[11] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul*, hlm. 123.

[12] Abu Azam al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2007), hlm. 50.

tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan pada definisi *tawkil* yaitu menyerahkan urusannya kepada orang lain dan diserahkan tanggung jawabnya untuk bertindak bagi pihaknya.

Tawkil dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada BMT untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, *tawkil* ini menjadi sangat penting bahkan menjadi syarat sahnya akad-akad dalam pembiayaan Syari'ah seperti pembukuan L/C, Inkaso, Transfer uang, atau akad *murābaḥah*.[13]

Sedangkan dalam *murābaḥah* terdapat dua jenis perwakilan yaitu *murābaḥah bil wakalah* dengan *murābaḥah bi tawkil* mempunyai arti sama, hakekatnya adalah "jual beli" karena dalam jual beli sama-sama mewakilkan dimana lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian produk di dapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah.

Selain itu ada pembiayaan modal usaha yang dilakukan pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan menggunakan akad *murābaḥah*. Jadi terjadi transaksi jual beli atau *murābaḥah* antara BMT dan nasabah yang barangnya ditawkilkan. Dari penjelasan di atas terdapat permasalahan yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan pembahasan. Pembahasan ini dilakukan dalam satu karya ilmiah berupa skripsi. Peneliti memilih melakukan penelitian di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto karena di sini yang mempunyai praktik *tawkilnya* dibanding BMT

[13] Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 104.

Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang lain. Dengan demikian penyusun dapat memperoleh data yang bervariatif. Berdasarkan uraian diatas penulis ingin meneliti lebih lanjut untuk penelitin dalam bentuk skripsi yang berjudul "**PRAKTIK *TAWKIL* DALAM PEMBELIAN OBJEK *MURĀBAḤAH* (Studi Kasus di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)**"

B. Definisi Operasional

Menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang tercantum di dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. *Tawkil*

   Tawkil ialah perwakilan atau menyerahkan sesuatu. Dalam istilah syara' berarti seseorang yang menyerahkan sesuatu urusannya kepada orang lain, pada apa yang boleh diwakilkan menurut syara', agar orang yang mewakilkan itu dapat melakukan sesuatu yang diserahkan kepadanya selagi yang menyerahkan itu masih hidup. Perwakilan sah dilakukan pada permasalahan jual beli, kawin, talak, memberi, menggadai dan suatu barang yang berhubungan dengan muamalah.

2. *Murābaḥah*

   Murābaḥah adalah perjanian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank Syari'ah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syari'ah

IAIN PURWOKERTO

dan nasabah. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam *murābaḥah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *tawkil murābaḥah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?
2. Bagaimana praktik *tawkil murābaḥah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini mempunyai tujuan:
   a. Untuk mengetahui praktik terhadap *tawkil murābaḥah* di BMT Dana Mentari Muhammdiyah Purwokerto.
   b. Untuk mengetahui praktik *tawkil murābaḥah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sudah sesuai dengan Syari'ah.
2. Manfaat Penelitian
   a. Manfaat Teoritis

      Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang muamalah khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan pembelian objek *murābaḥah*. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.

IAIN PURWOKERTO

b. Manfaat Praktis

1) Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik *tawkil* dalam pembelian objek *murābaḥah* yang dilakukan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

2) Memberikan manfaat serta menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan akademisi mengenai proses *tawkil* yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syari'ah.

3) Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan *tawkil murābaḥah* terutama sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang menjalankan *tawkil* dalam pembelian objek *murābaḥah* tersebut. Bukan sekedar saling memberikan barang dan menetapkan harga tetapi para pihak juga harus mengetahui apakah praktik *tawkil* dalam pembelian objek *murābaḥah* tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syari'ah atau tidak.

E. Telaah Pustaka

IAIN PURWOKERTO

Telaah pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti yang terdahulu yang mendukung.

Muhammad Ridwan dalam buku *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil* mengatakan BMT selain memiliki landasan syari'ah, juga memiliki landasan filosofi. Karena BMT bukan bank syari'ah dan lebih berorientasi pada pemberdayaan, maka landasan filosofinya berbeda dengan bank syari'ah.

Landasan tersebut dimaksudkan untuk menjadi pedoman operasional, sehingga setiap penggunaan nama BMT (bukan bank) harus mengacu pada landsan filosofi.[14] Landasan tersebut juga berfungsi sebagai pembeda antara lembaga keuangan Syari'ah bukan dengan bank syari'ah, serta entitas bisnis lain bank syari'ah maupun konvensional.

Sebagai lembaga keuangan syari'ah bukan bank, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syari'ah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama.

Penelitian skripsi yang disusun oleh saudara Ahmad Irfan yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Wakalah* (Studi Kasus di Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Pekalongan)".[15] Dalam skripsinya menjelaskan tentang bentuk *wakalah* yang ada di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan. Dari berbagai macam bentuk *wakalah* yang ada di perbankan syari'ah, di BSM Pekalongan hanya bentuk transfer uang saja, jasa transfer yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam hal ini berlaku akad ijarah dimana wakil sebagai ajir sedangkan muwakil sebagai musta'jir, dengan demikian pada prinsipnya *wakalah* merupakan sebuah akad, maka muwakil dan wakil harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak secara sempurna.

IAIN PURWOKERTO

---

[14] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul*, hlm. 124-125.

[15] Ahmad Irfan. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Wakalah* (Studi Kasus di Bank Syari'ah Mndiri Pekalongan)", *Skripsi* (Pekalongan: Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, 1999).

Penelitian skripsi yang disusun oleh saudara M. Haris Fikri,mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul skripsi "*Pelaksanaan Pembiayaan Murābaḥah Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Studi Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung)"* dalam penelitian tersebut dijelaskan pelaksanaan pembiayaan *murābaḥah* pada Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung menggunakan akad *wakalah* yaitu memberikan kuasa kepada nasabah atas nama Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung untuk membeli obyek atau barang yang telah disepakati dalam akad.[16]

Nasabah berkewajiban membayar sisa harga jual yang belum dilunasi, pembayaran ini dilakukan secara angsuran sesuai dengan jangka waktu kemampuan bayar calon nasabah yang telah disepakati. Penyelamatan pembiayaan *murābaḥah* bermasalah dilakukan melalui restrukturisasi pembiayaan dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (pensyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali).

Kemudian penelitian terakhir ditulis oleh Wardah Yuspin, SH., M.Kn., dalam jurnal Ilmu Hukum Vol. 10, No. 1, Maret 2007, 55-65 dengan judul *"Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murābaḥah"* dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Perbankan syariah sebagai lembaga yang berperan untuk menampung dana dari pihak yang surplus dana dan menyalurkan pada pihak yang kekurangan dana, dalam pelaksanaannya tidak

IAIN PURWOKERTO

[16] M. Haris Fikri, "Pelaksanaan Pembiayaan *Murābaḥah* Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung)", *Skripsi*, (Lampung: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, 2016), hlm. 81.

boleh bertentangan dengan hukum positif yang ada yaitu hukum adat, hukum perdata yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata juga hukum Islam.

Untuk kemudahan dalam memahami perbedaan dari penelitian penyusun dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini penyusun buat table sebagai berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
M. Haris Fikri Fakultas Hukum Universitas Lampung	Pelaksaan Pembiayaan *Murābaḥah* Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Studi Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung)	Sama-sama membahas mengenai *murābaḥah*	Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah yang dilakukan bank muamalat dalam memberikan kuasa kepada nasabah atas nama bank, untuk membeli obyek atau barang yang telah disepakati dalam akad di Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung, penelitian ini merupakan penelitian *field research.*

IAIN PURWOKERTO

Wardah Yuspin, SH., M.Kn., Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10, No. 1, Maret 2007.	Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad *Murābaḥah*	Sama-sama membahas mengenai *murābaḥah*	Penelitian ini membahas mengenai perbankan syariah sebagai lembaga yang berperan untuk menampung dana dari pihak yang surplus dana dan menyalurkan pada pihak yang kekurangan dana, dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan hukum positif yang ada yaitu hukum adat, hukum perdata yang tertuang dalam pasal 1320 KUH perdata juga hukum Islam.
Ahmad Irfan Fakultas Hukum Universitas Pekalongan	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Wakalah* (Studi Kasus di Bank	Sama-sama membahas mengenai *Tawkil* (perwakilan)	Penelitian ini membahas mengenai wakalah yang ada di bank Syariah

IAIN PURWOKERTO

	Syari'ah Mandiri (BSM) Pekalongan		Mandiri Pekalongan, jasa transfer yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam hal ini berlaku akad *Ijārah* dimana wakil sebagai ajir sedangkan *muwakil* sebagai musta'jir, dengan demikian pada prinsipnya *wakalah* merupakan sebuah akad, maka *muwakil* dan wakil harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak secara sempurna.

Dari beberapa hasil penelitian yang ada, bahwa ada kedekatan judul dengan judul penelitian yang penulis lakukan. Namun penelitian yang penulis

IAIN PURWOKERTO

lakukan berbeda dengan penelitian yang sudah diteliti oleh penelitilainnya. Letak perbedaannya pada permasalahan yang penulis fokuskan. Penulis menitikberatkan pada bagaimana praktik *tawkil* dalam pembelian objek *murābaḥah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, hal ini untuk memudahkan pembaca, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan. Secara global sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasioanal, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : berisi landasan teori skripsi ini yang terdiri dari pengertian *murābaḥah*, rukun dan syarat *murābaḥah*, dasar hukum *murābaḥah*, pengaturan *murābaḥah* dalam hukum Indonesia, struktur *murābaḥah* dan syarat pembiayaan *murābaḥah.* Pengertian *tawkil*, rukun *tawkil* dan syarat-syarat *tawkil*, dasar hukum *tawkil*, struktur *tawkil.*

BAB III : berisi uraian metode penelitian yang meliputi jenis penelitian subyek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : berisi pembahasan dari skripsi Bab ini menjelaskan laporan hasil penelitian mengenai gambaran umum tentang BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, praktik *tawkil* dalam objek *murābaḥah* dan

IAIN PURWOKERTO

analisis terhadap pembelian objek *murābaḥah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

BAB V : penutup, bagian ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran maupun rekomendasi hasil penelitian.[17]

IAIN PURWOKERTO

[17] Wardah Yuspin, "Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murābaḥah" (*Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. X, no. 1, Maret 2007), hlm. 55-65.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Bai' al-murābaḥah dilihat dari kata *ribhu* (keuntungan), merupakan transaksi jual-beli dimana BMT menyebutkan jumlah keuntungan tertentu. Dalam *bai' al-murābaḥah* BMT bertindak sebagai penjual, dan di pihak *customer* sebagai pembeli, sehingga harga beli dari *supplier* atau produsen ditambah dengan keuntungan BMT sebelum dijual kepada *costumer*.[1]

Murābaḥah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan yang ditambah keuntungan atau *margin* yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murābaḥah* tidak harus berbentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat pula berbentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari (PSAK 102 paragraf 8).[2]

Sedangkan menurut istilah bahwa jual beli *murābaḥah* adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian,

---

[1] Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persolaan Perbankan Dan Ekonomi Global* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 760.

[2] Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (Jakarta: Akademia Permata, 2012), hlm. 141.

mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu. Sebuah contoh, jika pengusaha kecil membeli laptop dari grosir dengan harga Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) kemudian menambahkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 dan dia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp. 9.500.000,00. Pada umumnya, pengusaha kecil tidak akan memesan dari grosir sebelum pesanan dari calon pembeli, dan mereka sudah diambil pengusaha kecil, dan besarnya angsuran kalau memang dibayar secara angsuran.[3]

Dalam konteks fiqh, *murābaḥah* merupakan bagian bahasan dari jual beli (*bai'*). *Murābaḥah* merupakan salah satu jenis jual beli bila dilihat dari segi penukaran (*badh*). [4] Dari penukaran (*badh*), menurut Wahbah az-Zuhaili, jual beli terbagi menjadi 5 (lima) macam:

a. *Bai' al-musawamah*, yaitu jual beli dengan sembarang harga dengan tanpa mepertimbangkan harga awal atau harga belinya.
b. *Bai' al-murābaḥah*, yaitu jual beli dengan harga jual yang sama dengan harga awal ditambah dengan keuntungan.
c. *Bai' al-tawlīy'ah*, yaitu jual beli dengan harga yang sama dengan harga awal dengan tanpa ada sedikit pun tambahan keuntungan.
d. *Bai' al-Isyrak*, yaitu jual beli yang mirip dengan *bai' al-tawlīy'ah*, kecuali menjual sebagian mabi dengan sebagian harga.
e. *Bai' al-wadi'ah*, yaitu jual beli dengan harga tanpa yang sama dari harga awal dengan pengurangan sesuatu yang diketahui.[5]

---

[3] Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), hlm. 15.
[4] Abu Azam al-Hadi, *Fikih Muamalah*, hlm. 55.
[5] Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah*, hlm. 55-56.

IAIN PURWOKERTO

2. Rukun dan Syarat Murabahah

a. Rukun *Murābaḥah*

Murābaḥah mempunyai beberapa rukun diantaranya, yaitu:

1) Penjual, dengan syarat penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli (nasabah), dan penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cara atas barangsesudah pembeli, serta penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.[6]
2) Pembeli, memahami kontrak yang telah disepakati bersama dan tidak ada unsur merugikan bagi pembeli.
3) Barang yang dibeli, tidak cacat dan sesuai dengan kesepakatan bersama.
4) Akad/*ṣīgat*, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, dan kontrak harus bebas dari riba.
5) Secara prinsip, jika syarat penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembeli, dan penjual harus menyampaika semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian, dilakukan secara utang tidak dipenuhi, maka pembeli mempunyai pilihan:
   a) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya,

IAIN PURWOKERTO

[6] Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan*, hlm. 15-16.

b) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual,

c) Membatalkan kontrak.

Jual beli *murābaḥah* di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikusai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negoisasi dan berkontrak.[7] Jika produk tersebut tidak memiliki penjual, sisteng yang digunakan adalah *murābaḥah* kepada pemesan pembelian (KPP).[8] Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.

b. Syarat- syarat *Murābaḥah*

Untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang atau harga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah,
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan,
3) Kontrak harus bebas dari riba,
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian,
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara utang. Jadi, disini terlihat adanya unsur keterbukaan.

Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan:

IAIN PURWOKERTO

[7] Abu Azam al-Hadi, *Fikih Muamalah*, hlm. 16-17.
[8] Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan*, hlm. 16.

1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya,
2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual,
3) Membatalkan kontrak.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murābaḥah* menurut Wahbah az-Zuhaili, yaitu:

1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian).
2) Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual.
3) Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang mitsliyat (barang yang memiliki varian serupa).
4) Jual beli *murābaḥah* pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba nasiah terhadap harga pertama.
5) Transaksi yang pertama hendaknya sah.

Dengan terpenuhinya syarat dan rukun tersebut di atas, dalam setiap transaksi perbankan syariah, maka kegiatan tersebut dinyatakan sah karena perikatan telah dilakukan sesuai dengan syari'ah.

IAIN PURWOKERTO

3. Dasar Hukum Murabahah

Murābaḥah merupakan akad jual beli yang di perbolehkan berdasarkan pada dalil- dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis maupun *ijma'* ulama. Diantara dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli *murābaḥah* adalah firman:[9]

[9] Ismail Nawawi, *Fikih Mu'amalah*, hlm. 92

a. Surat an-Nisā (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang- orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[10]

b. Surat al-Baqarah (2): 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَ

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[11]

c. Surat al- Baqarah (2): 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.[12]

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini jual beli *murābaḥah* mendapat pengakuan dan legalitas dari syariah, dan sah untuk dioperasionlakan dalam praktik pembiayaan bank syari'ah karena mendapatkan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.[13] Dalam hadis disebutkan:

IAIN PURWOKERTO

[10] Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Q*ur'an *dan Terjemahannya* (Semarang: CV Asy Syifa, 1998), hlm. 65

[11] Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Q*ur'an *dan*, hlm. 37.

[12] Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Q*ur'an *dan*, hlm. 37

[13] Ismail Nawawi, *Fikih Mu'amalah*, hlm. 92.

حَدَ ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِى. حَدَ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزْ ابْنُ مُحَمَدٍ عَنْ دَاوُدَبْنِ صَالِحِ المدَ نِيّ، عَنْ اَبِيهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلَ الله ِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَاَلِهِ وَ سَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،[14]

Mewartakan kepada kami al-'Abbas bin al-Wahid bin ad-Dima syqiy; mewartakan kepada kami Marwan bin Muhammad; mewartakan kepada kami 'Abbdul 'Aziz nin Muhammad. Dari Dawud bin Shalih al-Madani, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Abu Sa'id al-Khudriy berkata: Rasuullah saw bersabda: " Sesungguhnya jual-beli itu atas dasar suka sama suka."[15]

حَدَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْخَلَّالُ. حَدَ ثَنَا بِشْرُبْنُ ثَابِتٍ الْبَرَّا رُ. حَدَ ثَنَا نَصْرُ ابْنُ الْقَا سِمِ, عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيْمِ) بْنِ دَاوُدَ،عَنْ صَا لِحْ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَا ثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَ كَةُ. الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَا رَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ، لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ[16]

Mewartakan kepada kami Al- Hasan bin 'Aliy Al-Khallal, mewartakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al- Bazzar; mewartakan pada kami Nashr bin Al- Qasim, dari 'Abdurrahman ('Abdurrahim) bin Dawud, dari Shalih bin Shuhaib, dari ayahnya, dia nerkata: Rasulullah saw. Bersabda: "Tiga perkara yang berkah didalamnya, jual beli yang temponya tertentu; memberikan modal kepada seseorang untuk berdagang; dan mencampur antara burr dengan syair untuk rumah tangga, bukan untuk jual beli"[17]

Hadis di atas memberikan prasyarat bahwa akad jual beli *murābaḥah* harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli *murābaḥah,* seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran, dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan

IAIN PURWOKERTO

[14] Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah* (Darul Fikr: Beirut Libanon, 1995), III: 687.

[15] Abdullah Shonhaji, *Terjamah Sunan Ibnu Majah* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), III: 39.

[16] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah* (Darul Fikr: Beirut Libanon, 1995), III: 720.

[17] Abdullah Shonhaji, *Terjamah Sunan Ibnu Majah* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), III: 122.

kerelaan antara pihak nasabah dan pihak bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.[18]

Aturan tentang *Murābaḥah* yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Murābaḥah* yaitu:

a. Ketentuan umum *murābaḥah* dalam bank syari'ah;
b. Ketentuan *murābaḥah* kepada nasabah;
c. Jaminan dalam *murābaḥah;*
d. Utang dalam *murābaḥah;*
e. Penundaan pembayaran dalam *murābaḥah;*
f. Bangkrut dalam *murābaḥah*.

Kententuan yang sudah tercantum pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang *murābaḥah,* keseluruhan merupakan aturan yang sudah ditetapkan agar tidak ada peraturan yang dibuat-buat sendiri. Tujuan dari pembentukkan aturan tersebut agar tidak ada lagi yang menyalahi aturan yang sudah ditetapkan, dan aturan tersebut dibuat untuk diterapkan dalam lembaga keuangan Syari'ah.[19]

IAIN PURWOKERTO

4. Peraturan Murabahah dalam Hukum Indonesia

Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan *murābaḥah* ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia. Undang-undang pertama yang menyebutkan istilah *murābaḥah* adalah UU Nomor

[18] Ismail Nawawi, *Fikih Mu'amalah*, hlm. 92.
[19] Mardani, *Fiqh Ekonomi,* hlm. 141.

10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam undang-undang ini, *murābaḥah* disebutkan sebagai prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan.[20]

Penggunaan *murābaḥah* dalam undang-undang lebih terperinci lagi dikemukakan dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Dalam pasal 1 ayat 25 disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābaḥah*. Penggunaan *murābaḥah* dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 lebih lanjut digunakan dalam pasal-pasal yang menjelaskan tentang jenis dan kegiatan usaha perbankan syariah.

Fatwa DSN MUI berikutnya yang berkaitan dengan *murābaḥah* adalah Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Diskon dalam *Murābaḥah*. Dalam fatwa ini ditetapkan bahwa harga dalam jual beli *murābaḥah* adalah harga beli damn biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jika dalam jual beli *murābaḥah* LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu, diskon adalah hak nasabah.

Murābaḥah dalam konteks hukum ini ditetapkan pula dalam Fatwa DSN MUI Nomor 46 Tahun 2005 tentang potongan Tabungan *Murābaḥah*. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah

[20] Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan*, hlm. 17-19.

IAIN PURWOKERTO

dalam transaksi (akad) *murābaḥah* yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Besar potongan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan LKS. Namun demikian, pemeberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

Fatwa DSN MUI terakhir yang berkaitan dengan *murābaḥah* adalah Fatwa DSN MUI Nomor 49 Tahun 2005 tentang konversi Akad *Murābaḥah*. Dalam fatwa ini ditetapkan bahwa LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan *murābaḥah*-nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi masih prospektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Akad *murābaḥah* dihentikan dengan cara:
   1) Objek *murābaḥah* dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar;
   2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan'
   3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari *muḍārabah* dan *musyārakah;*
   4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.

IAIN PURWOKERTO

b. LKS dan nasabah *murābaḥah* tersebut dapat membuat akad baru dengan akad:

1) Barang tersebut di atas dengan merujuk pada fatwa DSN No. 27/DSN/MUI/III/2002 tentang *Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*
2) *Muḍārabah* dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Muḍārabah* (*Qiradh*)
3) *Musyārakah* dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 08/DSN/MUI/IV/ 2000 tentang pembiayaan *Musyārakah*.[21]

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa akad *murābaḥah* mendapatkan porsi yang sangat besar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa akad *murābaḥah* merupakan prinsip operasional dominan yang digunakan di lembaga-lembaga keuangan syariah.[22] Lembaga keuangan syariah apa saja dan bagaimana mekanisme kerja lembaga keuangan Syariah dapat dilihat pada uraian sebagai berikut.

5. Struktur Murabahah

a. Tujuan *Murābaḥah*

Ide tentang jual beli *murābaḥah* kepada pemesan pembelian (KPP) bersumber para 2 (dua) alasan:

Pertama, mencari pengalaman. Satu pihak yang berkontrak (pemesan pembelian) meminta kepada pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah aset. Pemesan berjanji untuk ganti membeli ini, yang

[21] Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah*, hlm. 59.
[22] Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan*, hlm. 19.

IAIN PURWOKERTO

biasanya dilakukan secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi disbanding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap aset tersebut.[23]

Kedua, mencari pembiayaan. Dalam operasi perbankan syariah, motif pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datag ke bank. Pada gilirannya, pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas (*cash flow*) yang bersangkutan.

Cara menjual secara kredit sebenarnya bukan bagian dari syarat sistem *murābaḥah* atau *murābaḥah* KPP. Meskipun demikian, transaksi secara angsuran ini mendominasi praktik pelaksanaan kedua jenis *murābaḥah*. Hal ini karena me\mang seseorang tidak akan dating ke bank kecuali untuk mendapat kredit dan membayar secara angsuran.[24]

b. Jenis *Murābaḥah* Kepada Pemesan Pembelian (KPP)

Jenis pemesan untuk membeli barang dalam *bai'al-murābaḥah* merupakan janji yang mengikat, bias juga tidak mengikat. Para ulama syariah terdahulu bersepakat bahwa pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan. Dewasa ini seperti yang dikutip oleh Syafi'i Antonio dalam The Islamic Fiqih Academy, juga menetapkan hukum yang sama. Alasannya, pembeli barang pada saat awal telah memberikan pilihan kepada pemesan untuk tetap membeli barang itu atau menolaknya.

IAIN PURWOKERTO

[23] Abu Azam al-Hadi, *Fikih Muamalah*, hlm. 60-62.
[24] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 163.

6. Syarat Pembiayaan Murabahah

Dalam *murābaḥah* juga dibutukan beberapa syarat pembiayaan *murābaḥah* diantaranya yaitu:

a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian).
b. Mengetahui besarnya keuntungan. Mengetahui jumlah keuntungan adalah krharusan, karena ia merupakan bagian dari harga *(tsaman),* sedangkan mengetahui haraga adalah syarat sahnya jual beli.
c. Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.
d. Sistem *murābaḥah* dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama.
e. Transaksi pertama haruslah sah secara syara`.[25]

B. Tinjauan Umum Tentang Tawkil

1. Pengertian *Tawkil*

Tawkil berbentuk *masdar*, berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu-tawkilan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *tawkil* atau pelimpahan kekuasaan adalah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang. Sedangkan kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* adalah perwakilan. menurut bahasa berarti *al-ḥifd, al-kifāyah*, *ad-ḍamān* dan *at- tafwid* yang berarti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat.[26] Dari segi makna

IAIN PURWOKERTO

[25] Abu Azam al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 53.

[26]Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 231.

secara etimologi, baik *tawkil* maupun *wakalah* tidak terdapat perbedaan. Karena keduanya berasal dari satu kata yang sama, yaitu *wakalah*.

2. Rukun dan Syarat *Tawkil*

a. Rukun *Tawkil*

Agar perwakilan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan syarat, mereka yang mewakilkan harus mengikuti rukun, sebagai berikut:[27]

1) Ada yang mewakilkan dan wakil. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk dapat (boleh) mewakilkan dalam tindakan-tindakan yang bermanfaat, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah, dan wasiat.
2) Ada suatu yang diwakilkan.

Syarat-syarat sesuatu yang dapat diwakilkan, sebagai berikut:

1) Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya. Tidak sah mewakilkan sesuatu, seperti shalat, puasa, dan membaca ayat al-Qur'an.
2) Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil. Oleh karena itu, batal mewakilkan sesuatu yang akan di beli.
3) Di ketahui dengan jelas. Batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata: "aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk menikahkan salah seorang anakku".

IAIN PURWOKERTO

[27] Abu Azam al-Hadi, *Fikih Muamalah*, hlm. 140.

4) Ada lafal yang menunjukkan yang mewakilkan dan wakil menerimanya.[28]

Contoh dari *tawkil* yaitu orang yang mewakilkan itu berkata, "saya wakilkan atau saya serahkan kepada engkau untuk mengerjakan pekerjaan ini". Pertanyaan ini tidak membutuhkan kabul dari pihak yang diwakilkan. Orang yang mewakili tidak boleh mewakilkan kepada orang lain tanpa seizin dari pihak yang pertama mewakilkan.

b. Syarat – syarat *Tawkil*

Terselenggaranya *tawkil* dapat sah apabila memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

1) Orang yang mewakilkan adalah orang yang sah menurut hukum
2) Pekerjaan yang diwakilkan harus jelas. Tidak boleh mewakilkan pekerjaan kepada orang lain yang tidak jelas.
3) Tidak boleh mewakilkan dalam hal ibadah karena ibadah menuntut dikerjakan secara *badaniyyah* dan dilakukan sendiri (seperti shalat, puasa, dan membaca ayat al-Qur'an).

IAIN PURWOKERTO

3. Dasar Hukum *Tawkil*

a. Surah Yusuf (12): 55:

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلَى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ

Berkata Yusuf: jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.[29]

---

[28] Abu Azam al-Hadi, *Fikih Muamalah*, hlm 141.
[29] Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Q*ur'an *dan*, hlm. 243.

b. Surah an-Nisa (4): 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآإِصْلَٰحًا يُوَفِّقِاللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hukum (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesumgguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[30]

4. Struktuk *Tawkil*

a. Berakhirnya *Tawkil*

Transaksi *tawkil* dinyatakan berakhir apabila salah satu pihak, sebagai berikut:

1. Meninggalkan salah satu pihak (orang yang mewakilkan atau yang mewakili) yang melakukan perjanjian
2. Bila yang mewakilkan atau yang mewakili gila, sebab salah satu syarat di antara orang melakukan perjanjian harus berakal
3. Pekerjaan yang menjadi perjanjian telah dihentikan, karena masa kontrak/ perjanjiannya sudah berakhir
4. Pemutusan orang yang mewakili kepada wakil, meskipun wakil tidak mengetahui pendapat ini didukung oleh Syafi'i dan Hambali, tetapi menurut Hanafi wakil harus mengetahui putusan orang yang mewakilkan. Sebelum mengetahui masalah tersebut, berarti tindakan yang mewakilkan seperti belum diputuskan, dalam semua hukumnya

IAIN PURWOKERTO

[30] Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Q*ur'an *dan*, hlm. 88.

5. Orang yang mewakili memutuskan sendiri, menurut mazhab Hanafi tidak perlu orang mewakilkan mengetahui pemutusan dirinya atau tidak diperlukan kehadirannya, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan
6. Keluarnya orang yang mewakilkan dari kepemilikan.

b. Hikmah *Tawkil*

Pada prinsipnya *tawkil* merupakan pemberian dari pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik orang yang mewakilkan dan orang yang mewakili yang telah melakukan kerja sama atau perjanjian ada keharusan bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya, menghilangkan rasa curiga, dan buruk sangka. Dari sisi lain, dalam *tawkil* terdapat pembagian tugas, karena tidak semua orang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri.

Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka nampaklah sikap saling toleransi dan memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak memiliki pekerjaan. Dengan demikian, orang yang mewakilkan akan terbantu dalam menjalankan pekerjaannya dan orang yang mewakilkan tidak akan kehilangan pekerjaannya di samping itu ia akan mendapatkan jasa sesuai dengan kesepakatannya.[31]

IAIN PURWOKERTO

[31] Abu Azam al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 148.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif lapangan (*field research),* yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamanan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.[1] Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Tailor mendefinisikan "metode kualitatif" sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diminati. Sedangkan deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.[2]

Dalam penelitian ini penulis meneliti praktik *tawkil* dalam pembelian objek *murābaḥah* (Studi Kasus BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto). Kemudian dari data-data yang diperoleh penulis sesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an, as-Sunnah, serta dari kitab-kitab fikih lainnya.[3]

IAIN PURWOKERTO

---

[1] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi RisetSosial,* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 32.

[2] Lexy J.Moleong, *Motode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 26.

[3] Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 76.

B. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek adalah keseluruhan dari informan atau sumber yang hendak diteliti atau unsur utama yang ditunjuk oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek adalah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan nasabah.[4] Lokasi penelitian berada di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

2. Obyek Penelitian

Obyek adalah sesuatu yang menjadi sasaran pembicaraan. Obyek penelitian ini adalah obyek penelitiannya adalah pelaksanaan atau praktik tawkil dalam pembelian obyek murabahah (Studi Kasus di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto).

C. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Menurut Lofland sumber data di dalam penelitian utama kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen, sumber data tertulis, foto, dan lain-lain.[5] Dalam penelitian empiris data yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

IAIN PURWOKERTO

---

[4] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Baru* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 200.

[5] Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: RemajaRosdakarya, 2014), hlm. 157.

1. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.[6] Dalam hal ini data yang diperoleh bersumber dari ibu Indiyani Nur Chasanah (sebagai Manajer Marketing), ibu Khomsatun (sebagai Manager Accounting), dan beberapa anggota yang meminjam di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto mengenai praktik *tawkil* dalam pembelian objek *murābaḥah*.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain.[7] Dalam hal ini yang menjadi data sekunder dapat berupa tulisan-tulisan atau artikel yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain berupa tulisan, data sekunder dalam penelitian ini juga berupa hasil observasi lapangan yang dibutuhkan dalam proses penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis melakukan beberapa macam hal atau teknik supaya data yang didapat sesuai dengan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi, diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.[8] Adapun dalam tenik observasi tedapat dua macam, yaitu:

---

[6] Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 121.

[7] Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Motede* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 32.

[8] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 84.

a. Teknik observasi langsung

Teknik observasi langsung yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.

b. Teknik observasi tidak langsung

Teknik observasi tidak langsung yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat, baik alat yang sudah ada maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan yang khusus itu. Dalam pelaksanaannya dapat berlangsung dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan.

Dalam teknik observasi, penulis menggunakan teknik observasi langsung, yaitu mengamati secara langsung bentuk akad atau praktik jual beli yang dilakukan antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah) serta proses transaksi jual belinya. Metode ini bermanfaat untuk mengumpulkan data-data lapangan, teori-teori atau hal-hal lain yang diperoleh di lapangan.

IAIN PURWOKERTO

2. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang

dirancang untuk meperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang informan.[9]

Wawancara yang digunakan dalam metode kualitatif cenderung tidak formal. Bersifat mendalam dan segala sesuatunya dikembangkan sendiri oleh penelitiannya.[10] Wawancara lain pada umumnya terdiri dari tiga bentuk:

Pertama, wawancara terstruktur, wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, dimana pertanyaan dan katagori jawaban telah disiapkan karena tujuan dari wawancara dalam bentuk terstruktur ini untuk mendapatkan kejelasan tentang suatu fenomena. *Kedua*, wawancara semi terstruktur, wawancara yang diajukan kepada kepala pimpinan, staf, karyawan dan nasabah BMT Dana Mentari, dimana pertanyaan sangat terbuka, peneliti hanya menggali wawancara sebagai pedoman penggalian data. Karena tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.

Ketiga, wawancara tidak terstruktur, wawancara ini langsung kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi akad *murābaḥah* seperti masalah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, buku-buku, atau surat kabar dan lain sebagainya.[11] Buku teks, essay, surat kabar, novel, artikel, majalah,

---

[9] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 26.
[10] Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*..hlm. 225.
[11] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 112.

buku resep, pidato politik, iklan, gambar nyata, dan isi dari hampir jenis komunikasi visual dapat dianalisis dengan berbagai cara kesadaran setiap orang atau kelompok, sikap, nilai-nilai, dan gagasan juga dapat diungkapkan dalam dokumen yang dihasilkan.[12] Pengumpulan data melalui dokumentasi ini dilakukan guna memperoleh data lebih dalam lagi mengenai akad *murābaḥah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.[13]

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[14]

Adapun teknik yang digunakan dalam analisis data ini adalah metode analisis data deskriptif (*describtive analisys*). Analisis data deskriptif yaitu metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasrkan data dari variable yang diperoleh dan kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasudkan untuk pengajuan hipotesis.[15] Metode analisis deskritif juga dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang

IAIN PURWOKERTO

---

[12] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 176.

[13] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 176.

[14] Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian*, hlm. 92.

[15] Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Yogyakarta: UIN-MALIKI PRESS, 2008), hlm. 176.

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (Seseorang, Lembaga, Masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.[16]

IAIN PURWOKERTO

[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alvabeta, 2009), hlm. 335.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK *TAWKIL* DALAM PEMBELIAN OBJEK *MURĀBAḤAH* DI BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

A. Gambaran Umum Tentang BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

1. Sejarah singkat berdirinya BMT Dana Mentati Muhammadiyah Purwokerto

Pada tahun 1995 adalah tahun bermunculnya BMT-BMT di Indonesia. Salah satu diantara ratusan BMT yang berdiri adalah BMT yang terbentuk dari sekumpulan muda Muhammadiyah yang bekerja sama dengan YBMM (Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah). Diantara nama-nama muda itu ialah: Achmad Sobirin, M. Sutopo Aji, Waryoto, Khomsahtun, Sudiro Husodo dan Nanang Yulianto. Sudiro Husodo melakukan negosiasi ke Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purwokerto Barat, selaku tuan rumah yang nantinya akan ditempatkan dengan kantor, serta aturan/prosedur dari YBMM bahwa BMT harus dibawah naungan PCM, sementara Sobirin dan Khomsahtun melaksanakan tugas magang ke BMT Khairu Ummah Leuwiliang Bogor atas rekomendasi dari YBMM Pusat.[1]

[1] Wawancara Ibu Indiyani Nurchasanah. Selaku Manager Marketing di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tanggal 25 November 2019.

Setelah melakukan magang dan mendapatkan Surat Keputusan dari YBMM tentang pengesahan BMT Dana Mentari dibawah binaan YBMM tersebut, kemudian sepakat melakukan jadwal peresmian dan disepakati akan dilaksanakan pada hari ahad, 01 Oktober 1995. Beberapa persiapan administrasi dilaksanakan oleh M. Sutopo Aji diantaranya mengundang unsur-unsur PCM, PDM, dan menembus maka dilaksanakanlah Acara Peresmian/*Grand Opening* BMT Dana Mentari PCM Purwokerto Barat yang waktu itu secara simbolis diresmikan oleh ketua PDM Banyumas.[2]

Adapun hasil dari keputusan YBMM yang tertuang dalam surat pengesahan dan lampiran berupa susunan pengurus dan tercatat sebagai berikut:

a. Pembina

Yayasan *Baitul Maal* Muhammadiyah Jakarta

b. Penanggungjawab

PCM Purwokerto Barat

c. Badan Pengawas

1) Ketua : H. Gunawan

2) Anggota : Saechun Saeradji

d. Badan Pengurus

1) Ketua : Achmad Sobirin

2) Wakil Ketua : Sutopo Aji

3) Sekretaris : Maryoto, SE

[2]BMT Dana Mentari, "KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto", http://danamentaripurwokerto.blogspot.co.id/bmt-dana-mentari-muhammadiyahpurwokerto.html, diakses tanggal 08 November 2019 pukul 18.15.

IAIN PURWOKERTO

4) Bendahara : Khomsahtun

5) Pemasaran

a) Nanang Yullianto

b) Sudiro Husodo

Di dalam SK tersebut tertulis masa untuk 2 tahun dan tanggal berakhir 25 September 1997, dan bisa diangkat kembali, atau disesuaikan dengan Anggaran Dasar BMT Dana Mentari. Setelah adanya *launching* peresmian, kami berenam sepakat untuk membuka kantor operasional, dan waktu itu menyewa ruang tamu Bapak KH. Syamsuri Ridwan yang pada saat itu sedang menjabat sebagai ketua MUI Kabupaten Banyumas. Dalam perjalanan pembukaan kantor operasional ada satu kendala yang menyebabkan mundurnya Achmad Sobirin dan Waryoto meninggalkan BMT Dana Mentari dalam umur waktu 1 minggu.

Setelah mundurnya Achmad Sobirin dan Waryoto tinggal 4 orang pengurus dan dari keempat itu sepakat untuk menjadikan Sutopo Aji sebagai ketua karena beliau yang menduduki sebagai wakilnya. Kantor operasional tetap berjalan dan buka dengan pembagian tugas, Sutopo Aji, Sudiro Husodo dan Nanang yang bertugas diluar, sedangkan Khomsahtun yang mengelola di dalam.

Seiring perjalananpun Sudiro Husodo dan Nanang meninggalkan BMT Dana Mentari dalam kondisi yang masih seumur jagung. Dengan inisiatif Sutopo Aji dan Khomsahtun BMT menambah pengurus atau karyawan dan masuklah Rachmat Sofyan pada bulan November 1995 dan

IAIN PURWOKERTO

Indiyani Nurchasanah pada bulan Desember 1995, serta Suyatman bulan Maret 1996.

Dengan penambahan karyawan tersebut operasional tetap berjalan bertatih-tatih dengan keterbatasan kemampuan keuangan dan ketrampilan pengurusnya. Namun karena didorong adanya semangat perjuangan dan rasa pertanggungjawab pengurus terus bergerak untuk mengemban amanah tersebut. Pada bulan Mei 1997 menambah lagi satu karyawan Bapak Paryanti. Dalam perjalan itu perjuangan mendapat dukungan dan pembinaan Dompet Dhuafa Replubika yang waktu itu merangkul BMT Dana Mentari dengan mengajak kerjasama dalam hal Tebar Hewan Kurban dan pelatihanpelatihan training bagi Manajer dan Karyawan. Setelah berjalan hampir 2 tahun kemudian membuat Badan Hukum/Legalitas Usaha yang pada saat itu ada beberapa alternatif yaitu PT, CV atau Koperasi. Dan dari ke 3 bentuk alternatif termudah adalah Koperasi.

IAIN PURWOKERTO

Kemudian bergerak untuk mengurus legalitas melalui Dinas Koperasi dan resmi terbentuk Koperasi dengan nama KSU (Koperasi Serba Usaha Dana Mentari) dengan SK dari Kemenkop sebagai berikut:

No. : 13246/BH/KWK.11/IX/1997

Tanggal : 15 September 1997

Pengurus di Anggaran Dasar sebagai berikut:

a. Ketua : M. Sutopo Aji

b. Wakil Ketua : Drs. Zaenuri Ahmad

c. Sekretaris : Indiyani Nurchasanah

d. Bendahara : Khomsahtun

e. Bendahara II : Eko Suprapto

Namun dari wakil ketua dan bendahara II tidak pernah aktif. Dengan adanya SK dari Dinas Koperasi mendapat binaan-binaan manajemen dan keuangan diantaranya adanya proyek P2 KER yang pada saat itu diberi Dana sebesar RP 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), kemudian tahun 1998 mendapatkan proyek P3 T yang pada saat itu karyawan diikutkan dalam proyek tersebut dan dibayar oleh proyek tersebut selama 7 bulan sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Diantara karyawan yang ikut dalam proyek itu Khomsahtun, Indiyani Nurchasanah dan Paryanto. Proyek yang ketiga adalah adanya DO dari Dinas Koperasi dimana diberi hak untuk menjual beras pada saat itu dan mendapatkan keuntungan. Dengan bantuan Dinas Koperasi dan dukungan dari para anggota KSU BMT Dana Mentari Purwokerto dapat menembus ke angka BEP tahun 1998 dan pada tahun 1999 sudah bisa membagikan laba kepada anggotanya tahap demi tahap sampai sekarang ini.

Saat ini, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang berkantor pusat di Jl. Kapten Pattimura No. 392 Telp/Fax. (0281) 6575200 Karanglewas telah memiliki 6 (enam) cabang, diantaranya beralamat di:

a. Jl. Jend. Soedirman Kios Pasar Pon No. 11 – 12 Telp. (0281) 625604 Purwokerto

IAIN PURWOKERTO

b. Jl. Kapten Pattimura No. 392 Telp. (0281) 6840001 Karanglewas

c. Jl. Dr. Suparno No. 90 Telp. (0281) 6576859 Karangwangkal, Purwokerto Utara

d. Jl. Raya Cilongok Kios Sentra Komoditi 6A Pernasidi Telp. (0281) 655157

e. Jl. Raya Larangan Kec. Kembaran Telp. (0281) 6511660

f. Jl. Menteri Supeno RT 03 RW 06 Sokaraja Tengah, Sokaraja Telp. (0281) 6541468

2. Visi dan Misi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

a. Visi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto:

Menjadi Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah yang handal

b. Misi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto:

1) Pemberdayaan Ekonomi Syariah

2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia

3) Penggunaan Informasi Teknologi Berbasis Syariah

3. Struktur Organisasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Dalam struktur organisasi berkaitan dengan susuna kepengurusanpada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang meliputi RAT(Rapat Anggota Tahunan), badan pengurus, badan pengawas, Managerumum, Manager marketing, Manageraccounting, Managercabang,marketing, pembiayaan dan teller. Susunan struktur organisasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto adalah sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

Struktur organisasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

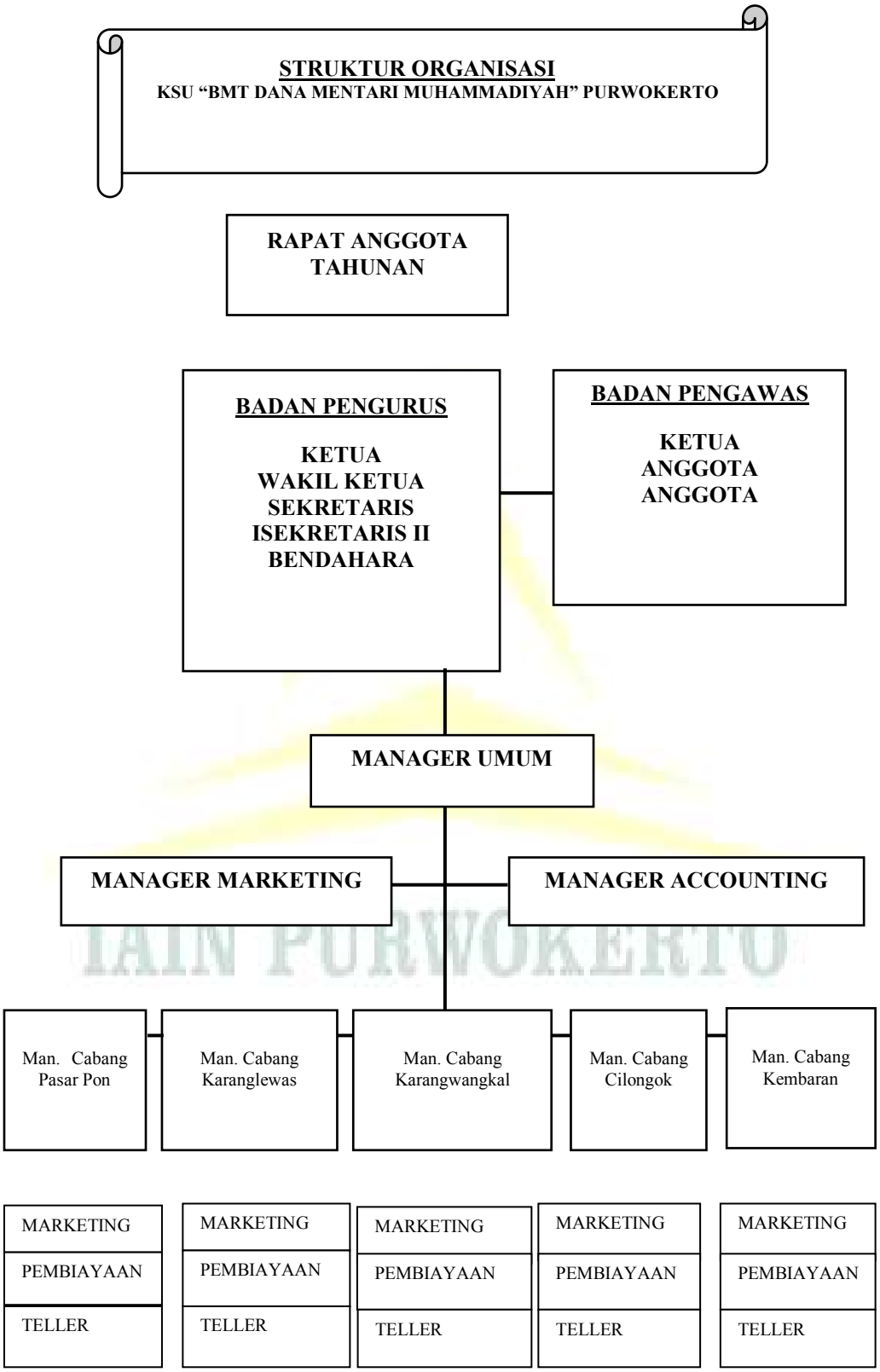

IAIN PURWOKERTO

Tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam struktur organisasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sebagaiberikut:

a. RAT (Rapat Anggota Tahunan)

RAT merupakan kekuasaan tertinggi dalam BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto beranggotaan orang-orang yang menjadi anggota atau nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah yang menyetorkan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan khusus. Dalam rapat anggota semua anggota mempunyai hak suara yang sama dan keputusan berdasarkan musyawarah.

b. Badan Pengurus

Badan pengurus dibentuk dalam rapat anggota pengurusatau persetujuan rapat anggota untuk menunjuk seseorang melaksanakan tugas pimpinan harian dalam usaha kegiatan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

c. Badan Pengawasan

Badan pengawasan melakukan pengawasan atau control terhadap semua kegiatan usaha operasional dan pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam mengamankan dan mengembangkan asset dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Sekaligus agar pelaksanaan operasional dan pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[3]

IAIN PURWOKERTO

[3] Standar Operasional Prosedur (SOP) BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, Dokumen Tidak dipublikasikan.

1) Fungsi

a) Pengumpulan data atau informasi, pencatatan, pengumpulan atau klasifikasi menyimpulkan atas segala transaksi operasional, menyusun laporan keuangan yangterdiri dari neraca, daftar laba/rugi, arus kas, perubahan modal, CAR, rasio keuangan serta laporan lain yang di perlukan

b) Pengumpulan data/Informasi, pencatatan, pengumpulan/ klasifikasi menyimpulkan atas segala transaksi dan proses pembiayaan serta mambuat laporan yang diperlukan

c) Memonitor seluruh kegiatan transaksi operasional dan pembiayaan dan memastikan tidak terjadinya penyimpangan atas standar operating procedure, memorandum, SK, SE, dan fatwa DSN yang dikeluarkan serta membuat laporan hasil kinerja pengawas internal kepada Manager BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

2) Tugas Pokok

a) Memberikan hasil penilaian mengenai kelayakan dankecukupan pengendalian dibidang operasional, keuangan, pembiayaan dan kegiatan koperasi lainnya serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pengendalian dengan biaya yang layak

b) Melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, ketentuan, rencana dan prosedur BMT Dana Mentari

IAIN PURWOKERTO

Muhammadiyah Purwokerto telah benar-benar dijalankan dan dipatuhi

c) Melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harta milik BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto telah dipertanggung-jawabkan dan dijaga dari semua kerugian

d) Melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa data informasi yang disajikan kepada Manajemen BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dapat dipercaya

e) Melakukan penilaian mengenai kualitas pelaksanaan tugastiap unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawabkannya.

f) Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan-perbaikandi bidang operasional, pembiayaan dan bidang lainnya

g) Melakukan koordinasi dengan bagian Akuntansi atau Pembukuan dalam hal pengarsipan bukti nota debet/nota kredit, voucher, bilyet dan lain-lain yang berhubungan dengan transaksi harian

IAIN PURWOKERTO

h) Membuat laporan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan kegiatan diatas dan menyampaikannya kepada Manajer BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

d. Manager Umum

Manager umum posisi dalam organisasi berada dibawahBadan Pengurus, bersama-sama dengan Manager Akuntansi danManager

Marketing merumuskan kebijakan bagi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

1) Fungsi Utama Jabatan

Fungsi utama jabatan manager umum merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari Pihak Ketigaserta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.

2) Tugas Pokok

a) Tersusunnya sasaran, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi keuangan dan non keuangan
b) Menentukan sasaran/target jangka pendek dan jangka panjang
c) Merencanakan dan menyusun rencana kerja jangka pendek1 tahun dan jangka panjang 3 tahun
d) Menyusun rencana anggaran jangka pendek dan jangka panjang
e) Mempresentasikan rencana jangka pendek dan jangka panjang kepada pengurus, dan anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
f) Tercapainya lingkup kerja yang nyaman untuk semua pekerja yang berorientasi pada pencapaian target

IAIN PURWOKERTO

g) Merencanakan dan merancang sistem hubungan kerja yang memotivasi karyawan untuk bekerjasama dalam mencapai sasaran lembaga
h) Memperhatikan keluhan kantor layanan dalam hal kerja sama untuk mencapai sasaran
i) Mengevaluasi pola hubungan kerjasama antar karyawan/antar kantor
j) Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan
k) Memonitor dan memberikan arahan/masukan terhadap upaya pencapaian target
l) Mengevaluasi seluruh aktivitas dalam rangkaian pencapaian target
m) Menindak lanjuti hasil evaluasi
n) Menemukan dan menentukan strategi-strategi baru dalam upaya mencapai target
o) Membuka peluang/akses kerjasama dengan jaringan/lembaga lain dalam upaya mencapai target
p) Terjalinnya kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan lembaga
q) Mencari peluang dan membuka kerjasama dengan pihak lain (lembaga/perorangan) yang dapat secara langsung ataupun tidak langsung memenuhi kebutuhan lembaga (seperti *funding* atau *likuiditas* ataupun kerjasama pembiayaan)

IAIN PURWOKERTO

r) Mempertahankan kerjasama yang telah dijalin dengan lembaga-lembaga sejenis

s) Terjaganya keamanan dana-dana masyarakat yang dihimpun dan pembiayaan yang diberikan serta seluruh *asset* BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

t) Mengupayakan terjaganya likuiditas dengan mengatur manajemen dana seoptimal mungkin hingga tidak terjadi dana *rust* maupun *idle*

u) Mengupayakan strategi-strategi khusus dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana

v) Mengupayakan strategi-strategi baru dan handal dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah

w) Melakukan kontrol terhadap seluruh harta BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

e. Manager Marketing

Manager marketing posisi dalam organisasi berada dibawah Badan Pengurus, bertugas dan bertanggung jawab merencanakan, mengontrol dan mengkoordinir serta melaksanakan proses pemasaran untuk mencapai target dan mengembangkan pasar secara efektif dan efisien.

1) Fungsi Utama Jabatan

Fungsi utama jabatan Manager marketing merencanakan, mengarahkan serta mengevaluasi target penghimpunan dana dan

IAIN PURWOKERTO

pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto serta memastikan strategi yangdigunakan tepat dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

2) Tugas Pokok

a) Tercapainya target marketingbaik funding maupun lending

b) Membuat target-target yang ingin dicapai dengan melihatkapasitas AO (Account Officer) yang ada

c) Melakukan pemantauan terhadap hasil yang dicapai AO sesuai target yang diberikan

d) Melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai AO atas yang diberikan

e) Memberikan masukan dan perbaikan jika diperlukan

f) Terselenggaranya rapat marketing dan terselesaikannya permasalahan ditingkat marketing

g) Membuat jadwal rutin rapat marketing dan memastikan agenda-agenda yang penting untuk dibahas

IAIN PURWOKERTO

h) Memastikan seluruh bahan rapat sudah tersedia dan lengkap (data, daftar masalah, dan lain-lain)

i) Memimpin rapat

j) Memastikan diperoleh jalan keluar dan membahas masalah pada akhir rapat

k) Memastikan notulasi rapat dibuat dan terdokumentasi dengan baik

l) Menilai dan mengevaluasi kinerja bagian marketing

m) Menciptakan alat kontrol untuk memudahkan penilaian kinerja bagian marketing

n) Melakukan penilaian pada periode tertentu atas kinerja bagian marketing antara lain meliputi capaian target per AO/FO serta mencatat pelanggaran-pelanggaran dari sisi marketing yang dilakukan oleh AO/FO

o) Melakukan penilaian terhadap potensi pasar dan pengembangan pasar

p) Secara berkala dan terencana melakukan kunjungan pasar untuk melihat potensi-potensi yang perlu dikembangkan

q) Bersama dengan manajer membicarakan peluang-peluang pasar yang ada dan kemungkinan pengembangannya

f. Manager Accounting

Manager Accounting posisi dalam organisasi berada di bawah badan Pengurus, bertugas dan bertanggung jawab dalam merencanakan, mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi system kerja akunting untuk pengelolaan data keuangan dan neraca Rugi – Laba berusahaan, menganalisa dan menghitung segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan laporan keuangan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

1) Fungsi Utama Jabatan

Fungsi utama jabatan Manager akuntasi merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas

IAIN PURWOKERTO

dibidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalisme BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto khususnya dalam pelayanan terhadap mitra maupun anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

2) Tugas Pokok

a) Terselenggaranya pelayanan yang memuaskan *(service excellent)* kepada mitra/anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

b) Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan CS atas pelayanan yang diberikan kepada mitra BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

c) Memberikan masukan dan arahan pada hal-hal yang berkenaan dengan pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap mitra

d) Memperhatikan masukan serta keluhan mitra atas pelayanan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan membahasnya pada tingkat rapat operasional untuk mendapatkan jalan keluar

e) Menyelesaikan sesegera mungkin apabila ada kasus yang berkaitan dengan mitra

IAIN PURWOKERTO

f) Terevaluasi dan terselesaikannya seluruh permasalahan yang ada dalam operasional BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
g) Mengagendakan dan memimpin rapat operasional bulanan untuk membahas rencana kerja operasional, target kerja, dan evaluasi secara keseluruhan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi pada bagian operasional
h) Mendokumentasikan hasil rapat bulanan sebagai bahan rujukan atas aktivitas selanjutnya
i) Melakukan kontrol terhadap kesepakatan dan keputusan yang diambil dalam rapat
j) Terbitnya laporan keuangan, laporan perkembangan pembiayaan dan laporan mengenai penghimpunan dana masyarakat secara lengkap, akurat, dan sah baik harian bulanan ataupun sesuai dengan periode yang dibutuhkan
k) Memeriksa laporan harian, bulanan dan mengesahkannya (otorisasi)
l) Memeriksa laporan mengenai perkembangan pembiayaan, tingkat kelancaran pembiayaan, dan laporan mengenai mitra-mitra yang bermasalah
m) Membuat dan mengirimkan laporan keuangan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto atas persetujuan manager kepada pihak-pihak yang berkepentingan

IAIN PURWOKERTO

n) Terarsipkannya seluruh dokumen-dokumen keuangan, dokumen lembaga, dokumen pembiayaan serta dokumen penting lainnya
o) Mengatur dan mengawasi sistem pengarsipan seluruh bagian operasional
p) Menyimpan dokumen lembaga serta menjaga keamanannya seperti: akter pendirian lembaga, laporan-laporan pajak, surat keputusan, berita acara, surat-surat perjanjian kerjasama dan lain-lain
q) Membuat mekanisme/sistem peminjaman untuk dokumen-dokumen berharga bila dibutuhkan
r) Mengkaji sistem pengarsipan yang telah ada dalam upaya penyempurnaan
s) Terarsipkannya surat masuk dan keluar serta notulasi rapat manajemen dan rapat operasional
t) Memberikan nomor surat keluar serta mengarsipkannya
u) Menerima surat masuk dan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai perihal surat
v) Menunjuk salah satu staff operasional untuk menjadi notulen dalam rapat manajemen ataupun operasional
w) Mendistribusikan hasil rapat kepada pihak-pihak terkait
x) Mengarsipkan hasil notulen rapat sesuai dengan tempatnya

IAIN PURWOKERTO

y) Melakukan perencanaan anggaran rumah tangga BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto danmengajukan kepada manager/badan pengurus

z) Melakukan rekapitulasi kondisi karyawan pada setiap akhirsemester dengan arsip pendukung yang ada sebagai bahanevaluasi terhadap karyawan yang bersangkutan.

g. Manager Cabang

Manager cabang posisi dalam organisasi di bawah BadanPengurus membawahi langsung bagian marketing, bagianpembiayaaan dan teller.

1) Fungsi Utama

a) Memimpin BMT Dana Mentari Muhammadiyah diwilayah kerjanya sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

b) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari anggota dan lainnya serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target

c) Melindungi dan menjaga asset perusahaan yang berada dalam tanggung jawabnya

IAIN PURWOKERTO

d) Membina hubungan dengan anggota, calon anggota dan pihak lain (customer) yang dilayani dengan tujuan untuk mengembangkan pelayanan yang lebih baik.

2) Tugas Pokok

a) Menjabarkan kebijakan umum BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang telah dibuat pengurus dan manajemen

b) Melaksanakan rancangan anggaran BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan rancangan jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi (finansial maupunnon finansial) kepada pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada Rapat Anggota

c) Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas wewenang manajemen

d) Mengusulkan penambahan, pengangkatan, mempromosikan serta pemberhentian karyawan padakantor cabang/unit

IAIN PURWOKERTO

e) Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan biayabiaya harian dan tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan

f) Mengamankan harta kekayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan

g) Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan dan membuat laporan secara periodic

h) Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan dengan batas wewenang yang ada pada wilayah masing-masing

i) Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya serta mengawasi operasional kantor wilayah masing-masing

h. Kepala Bagian Administrasi Legal dan Personalia

1) Fungsi Utama Jabatan

Merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas dibidang administrasi, legal dan personalia yang berhubungan dengan pihak internal dan eksternal dan meningkatkan profesionalitas SDM BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

2) Tugas Pokok

a) Terevaluasi dan terselesaikannya seluruh permasalahan yang berkaitan dengan angsuran pembiayaan

IAIN PURWOKERTO

b) Monitoring dan supervisi permasalahan pembiayaan

c) Mencari dan memberikan solusi dari permasalahan pembiayaan yang ada dari segi hukum

d) Terselenggaranya administrasi pembiayaan dari pencairan hingga pelunasan

e) Memeriksa kelengkapan administrasi pembiayaan

f) Memonitor proses pencairan

g) Mengevaluasi proses pelunasan dari pembiayaan yang telah dicairkan

h) Terselenggaranya akad/legalitas pembiayaan serta perjanjian lainnya

i) Memeriksa kelengkapan akad pembiayaan

j) Memonitor proses penandatangan akad pembiayaan

k) Terselenggaranya tertib administrasi personalia dan pengembangan SDM

l) Merencanakan pengembangan SDM

m) Mengevaluasi sistem absensi, penggajian, dan cuti

n) Mensupervisi peraturan kekaryawanan

i. Staff Pemasaran (Marketing)

Marketing atau Staff Pemasaran merupakan unit kerja bagian pemasaran, posisi dalam organisasi di bawah Manager Cabang.

1) Fungsi Utama Jabatan

a) Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisiskelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan

b) Melayani permohonan penyimpanan dana (tabungan dan deposito) dengan bekerjasama dengan bagian layanan mitra usaha

IAIN PURWOKERTO

c) Melakukan sosialisasi seluruh produk BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan melakukan upaya kerjasama dengan pihak atau lembaga lainnya.

2) Tugas Pokok

a) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah di proses sesuai dengan proses yang sebenarnya

b) Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite

c) Membantu terselesaikannya pembiayaan bermasalah

d) Melihat peluang dan potensi yang ada dalam upaya pengembangan pasar

e) Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi serta ketepatan angsuran pembiayaan mitra

j. Administrasi Pembiayaan

Administrasi pembiayaan merupakan unit kerja bagian pemasaran, posisi dalam organisasi di bawah Manager Cabang.

1) Fungsi Utama Jabatan

Fungsi utama jabatan Administrasi Pembiayaan, mengelola administrasi data mitra usaha, melakukan proses pembiayaan mulai dari pencairan hingga pelunasan, membuat akad-akad dan suratsurat perjanjianlain.

IAIN PURWOKERTO

2) Tugas Pokok

a) Penyiapan administrasi pencapaian pembiayaan (dropping) dan melakukan proses dropping

b) Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan

c) Pengarsipan jaminan pembiayaan

d) Penerimaan angsuran dan pelunasan pembiayaan

e) Penyiapan kupon dan kontrol terhadap kupon

f) Pembuatan laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan

g) Membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra yangakan dan telah jatuh tempo

h) Membuat surat-surat perjanjian dengan pihak lain

i) Pemeliharaan arsip-arsip dari pengajuan sampai terealisir pembiayaan

j) Selalu mengontrol masa berlaku persyaratan administrasi pemohon (KTP, Izin Usaha, Sewa Kios/Toko dan lain-lain)

k. *Teller* (Kasir)

IAIN PURWOKERTO

Teller atau kasir merupakan unit kerja bagian operasional, posisi dalam organisasi di bawah Manager Cabang.

1) Fungsi Utama Jabatan

Fungsi utama jabatan teller merencanakan dan melaksanakan seluruh transaksi yang sifatnya tunai.

2) Tugas Pokok

a) Mengelola fisik kas dan terjaganya keamanan kas

b) Terselesaikannya laporan kas harian

c) Tersedianya laporan arus kas pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi

d) Menerima setoran dan penarikan tabungan.

4. Produk-produk BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

a. Pendanaan *(Funding*)

Produk pendanaan yang ditawarkan BMT Dana Mentari Purwokerto adalah:

1) Simpanan dengan Bagi Hasil

a) Simpanan Ummat, merupakan simpanan dana pihak ketiga yangdapat dipergunakan oleh BMT dimana anggota akan mendapatkan bagi hasil dari pendapatan atas dana tersebut. Dana tersebut bisa diambil sewaktu-waktu.

b) Simpanan Pendidikan, merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi para pelajar yang akan mempersiapkan dana untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

c) Simpanan Persiapan Qurban, merupakan simpanan yang ditujukan untuk ibadah penyembelihan qurban. Bisa perorangan maupun kelompok majlis ta'lim. Simpanan ini hanya bisa diambil pada saat menjelang hari Raya Idul Adha.

d) Simpanan Walimah, merupakan simpanan yang disediakan untuk pernikahan anggota dengan calon suami/istri anggota dan

IAIN PURWOKERTO

akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan. Dana tersebut boleh diambil menjelang hari pernikahan.

e) Simpanan Hari Tua, simpanan ini ditujukan untuk kepentingan di hari tua/masa pensiun. Bagi hasil di perhitungkan tiap bulan.

f) Simpanan Haji/Umroh, merupakan simpanan yang ditujukan untuk ibadah Haji/Umroh.

g) Simpanan Ibu Bersalin, simpanan ini dikhususkan untuk ibuibu yang akan melahirkan putra-putrinya. Semua jenis simpanan tersebut dapat dilakukan dengan setoran awal minimal Rp 10.000,- dan selanjutnya dapat menyetorRp 5.000,-. Adapun nisbah yang disepakati BMT dengan anggota simpanan adalah 35:36.

2) Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka merupakan simpanan dana pihakketiga baik perorangan, yayasan, lembaga pendidikan, masjid dll, yang besardan jangka waktu ditentukan. Penarikan hanya boleh dilakukan pada tanggal jatuh tempo (1,3,6,12 bulan) dan jumlah saldo minimal Rp. 1.000.000,- dengan nisbah bagi hasil 1 bulan (38:62),3 bulan (40:60), 6 bulan (45:55), dan 12 bulan (50:50).

Apabila penarikan dilakukan di luar ketentuan, maka akan dikenakan biaya penalti sebasar 25% dari bagi hasil yang dibagikan pada bulan terakhir.

IAIN PURWOKERTO

3) Simpanan *Wadi'ah* dan ZIS

a) Simpanan *Wadi'ah Yad Dhommanah*, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipemilik menghendaki. Pemilik dana tidak berhak menuntut hasil apapun dari BMT. BMT hanya memberikan bonus kepada pemilik dana.

b) ZIS, simpanan amanah hari akhir merupakan simpanan amanah yang merupakan zakat, infak, shadaqah, dan wakaf. Di mana BMT akan menyalurkan ke para *mustahik*/orang yang berhak menerimanya. Dana simpanan *wadi'ah* dan ZIS digunakan untuk pinjaman *Qardul hasan* dan sumbangan kegiatan sosial/keagamaan. Biaya penutupan rekening sebesar Rp. 10.000

b. Pembiayaan

BMT Dana Mentari Muhammadiyah menyalurkan produk pembiayaan dengan akad sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

1) Pembiayaan *Murābaḥah* (Jual Beli)

Pembiayaan *Murābaḥah* adalah jual beli barang pada saat harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberi tahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

2) Pembiayaan *Ijārah* (Sewa)

Pembiayaan *Ijārah* adalah kepemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah asset sebagai ganti pembayaran.Pengertian sewa (*ijārah*) adalah sewa atas manfaat dari sebuah aset, sedangkan sewa beli (*ijārah wa iqṭīna*) atau disebut juga *ijārah muntahiya bi tamlik* adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

3) Pembiayaan *Muḍārabah* (Bagi Hasil)

Pembiayaan *Muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (*syahibūl māl*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*muḍārib*), untuk usaha dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama *(nisbah)* sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak.

4) Pembiayaan *Musyārakah*

Pembiayaan *Musyārakah* (*syirkah*) adalah suatu bentukakad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut.

5) Pembiayaan *al-Qard* (Pinjam Meminjam)

Pembiayaan *al-Qard* adalah jenis pembiayaan melalui peminjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

IAIN PURWOKERTO

6) Pembiayaan *ar-Raḥn*

Pembiayaan *ar-Raḥn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas harta yang diterimanya. Menurut Bank Indonesia, *raḥn* adalah akad penyerahan barang/harta (*mahrum*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.

c. Layanan Lain-lain

Selain melayani penerimaan simpanan dan pembiayaan, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dapat melayani pembayaran (tagihan):

1) Pembayaran rekening listrik, ledeng, telepon, dengan sistem online, dengan pembayaran yang cepat dan mudah
2) Penjualan/agen gas LPG berlokasi di Pasar Manis.

B. Praktik *Tawkil* Dalam Pembelian Objek *Murābaḥah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

1. Produk Pembiayaan *Murābaḥah* di BMT Dana Mentari

Jenis produk penyaluran dana yang ditawarkan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto adalah produk pembiayaan produktif dengan akad *Murābaḥah*. Penyaluran dana atau pembiayaan produktif atau Pembiayaan *Murābaḥah* yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan bagi hasil yang disepakati, dimana pihak BMT selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

IAIN PURWOKERTO

Pembiayaan ini cocok untuk anggota yang membutuhkan tambahan asset namun kekurangan dana untuk melunasinya secara tunai.

Dan akad *murābaḥah* di BMT Dana Mentari merupakan suatu usaha dalam rangka melakukan pendekatan kepada masyarakat yang belum mengerti berbagai macam transaksi dalam Islam. Bagi masyarakat yang terpenting adalah bagaimana mereka dapat meminjam uang dengan mudah dan cepat.[4]

Kegiatan utama dari sebuah lembaga keuangan adalah penyaluran dana dalam pembiayaan, salah satunya adalah penyaluran dana *murābaḥah* untuk masyarakat, penyaluran dana ini dilakukan guna membantu masyarakat, adapun cara untuk menyalurkan dana dari masyarakat adalah dengan menyediakan praktik *tawkil* dan akad *murābaḥah*.

Adapun mekanisme dalam akad *murābaḥah* pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto adalah sebagai berikut:

a. Nasabah/anggota yang ingin mengajukan pembiayaan datang ke BMT Dana Mentari untuk mendapatkan informasi pembiayaan.

IAIN PURWOKERTO

b. Membawa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah/anggota untuk mendapatkan pembiayaan *murābaḥah* yang terdiri dari: [5]
   1) Mengisi formulir akad *murābaḥah* permohonan anggota.
   2) Foto copy KTP Suami dan Istri.
   3) Foto copy Kartu Keluarga.

---

[4] Wawancara Ibu Indiyani Nurchasanah. Selaku Manager Marketing di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tanggal 25 November 2019.

[5] Wawancara Ibu Indiyani Nurchasanah. Selaku Manager Marketing di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tanggal 27 November 2019.

4) Foto copy Jaminan (BPKB disertai STNK, Sertifikat Tanah disertai SPPT). Bila barang jaminan atas nama orang lain harus dilengkapi surat kuasa dari pemegang hak.
5) Bila pemohon menggunakan penjamin baik lembaga maupun perorangan harus tertulis dan bermaterai cukup.
6) Membuka rekening simpanan pokok.
7) Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan akad *murābaḥah*.
8) Bersedia membayar biaya yang dikeluarkan untuk proses pembiayaan.

c. Kemudian survey.
d. Akad realisasi, maka selanjutnya BMT memberikan informasi bahwa permohonan disetujui. Untuk selanjutnya penandatanganan akad *murābaḥah* kemudian surat keterangan sebagai akad *wakalah* di tandatangani secara bersama.
e. Bayar sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
f. Lunas pembayaran.

IAIN PURWOKERTO

Agar pembiayaan yang dijalankan tidak bermasalah dalam pengembalian saat jatuh tempo, BMT Dana Mentari menggunakan analisis sebagai berikut:

a. Penilaian atas seberapa besar nilai jaminan yang akan diserahkan calon Nasabah. Jaminan minimal 50%, contoh akan meminjam 150 juta maka jaminan harus bernilai 250 juta.

b. Pendapatan nasabah.

c. Penilaian atas daya dukung modal yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya.

d. Penilaian atas kemampuan pengembalian pembiayaan yang akan diterima oleh calon nasabah.[6]

Selanjutnya mekanisme nasabah menggunakan *Tawkil* pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto adalah sebagai berikut:

Skema: Nasabah menggunakan mekanisme *tawkil* dalam objek *murābaḥah*

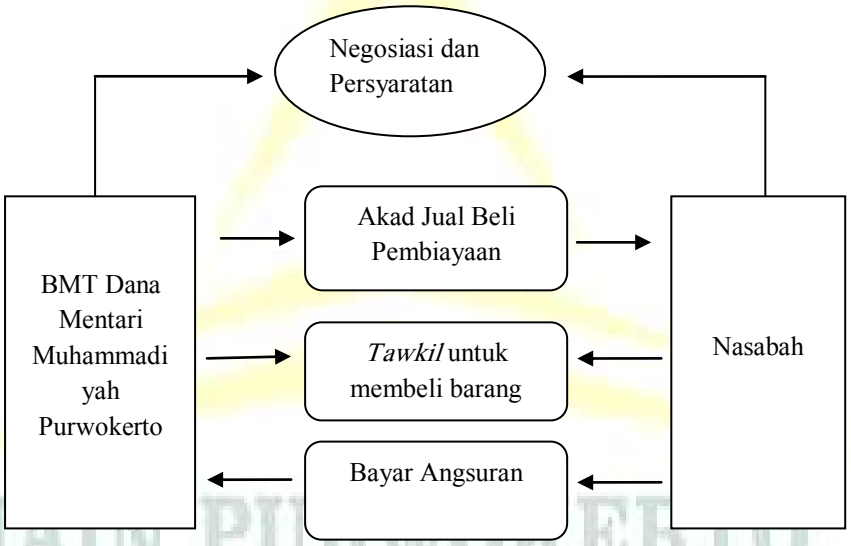

Dari paparan mekanisme nasabah yang menggunakan *tawkil* maka dapat peneliti jelaskan bahwa keterangan dari mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan dan Negosiasi antara nasabah dengan pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

[6] Wawancara Ibu Indiyani Nurchasanah. Selaku Manager Marketing di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tanggal 29 November 2019.

Dalam hal persyaratan dan negosiasi nasabah dengan BMT Dana Mentari terkait pengajuan pinjaman, BMT Dana Mentari melakukan survey ke tempat nasabah yang mengajukan pinjaman sesuai persyaratan dan ketetuan dari BMT.

b. Akad *Murābaḥah*

Akad yang digunakan untuk pembelian barang adalah akad *murābaḥah*, maksdunya adalah BMT Dana Mentari membelikan barang untuk nasabah dengan pembayaran *cash* kepada penjual barang, kemudian nasabah melakukan angsuran kepada BMT Dana Mentari dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

c. *Tawkil*

BMT Dana Mentari mewakilkan kepada nasabah dalam pembelian barang dengan atas nama BMT Dana Mentari Muhuammadiyah yang membeli barang tersebut.

d. Menyerahkan Bukti Pembelian

Setelah dilakukan penyerahan oleh penjual kepada anggota atau nasabah, selanjutnya nasabah memberikan laporan atau menyerahkan bukti pembelian barang kepada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

e. Bayar sekaligus Angsuran

Dalam hal ini setelah memberikan bukti pembayaran kepada BMT Dana Mentari maka nasabah melakukan angsuran kepada BMT.

IAIN PURWOKERTO

Dalam hal ini *tawkil* yang disertai akad *murābaḥah* yang dilaksanakan oleh BMT Dana Mentari diperuntukkan kepada nasabh dan anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Dalam penelitian ini peneliti lebih spesifik meneliti *tawkil* dalam objek *murābaḥah.* Berdasarkan mekanisme yang telah dipaparkan diatas maka nasabah dapat dengan mudah memilih atau mendapatkan barang yang diinginkan serta sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara BMT dengan nasabah karena dalam tahap pencairan dana pinjaman yang diajukan oleh nasabah kepada BMT Dana Mentari sangat mudah dalam proses pengajuan maupun pencairan. Dalam pelaksanaan *tawkil* objek *murābaḥah* BMT Dana Mentari tidak membebankan jaminan kepada nasabah. Akan tetapi dalam proses pelunasan/angsuran *tawkil* dalam objek *murābaḥah* tersebut BMT Dana Mentari melakukan perjanjian dengan nasabah. Kemudian dalam tahap angsuran pinjaman nasabah kepada BMT dapat diangsur melalui hasil dari pendapatan nasabah.

Akad *murābaḥah* di BMT Dana Mentari ini tidak hanya digunakan untuk biaya produktif saja tetapi ada juga biaya konsumtif semisal untuk biaya anak sekolah dan kebutuhan rumah. Dari akadnya memang untuk membeli suatu barang, tetapi yang namanya kebutuhan tidak hanya itu saja, ada yang serius untuk membeli ada juga yang tidak, masalahnya apabila akad *murābaḥah* sudah disepakati maka pihak BMT tidak mau tau lagi entah itu untuk apa yang terpenting setelah akad sudah dijelaskan.[7]

[7] Wawancara Ibu Indiyani Nurchasanah. Selaku Manager Marketing di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tanggal 02 Desember 2019.

2. Pihak-pihak praktik *tawkil* dalam pembelian objek *murābaḥah*

Pesanan praktik *tawkil* dalam pembelian objek *murābaḥah* yang dikelola oleh BMT Dana Mentari merupakan produk dengan prinsip kerja sama dengan menggunakan akad perjanjian. Dalam praktiknya, prinsip *tawkil* dalam objek *murābaḥah* di lakukan oleh dua orang, dimana pihak BMT menyebutkan bahwa pihak pertama sebagai pemilik modal atau *syahibūl māl* dan pihak kedua pengelola modal sebagai nasabah disebut *muḍārib*.

BMT Dana Mentari dalam perjanjian akad *murābaḥah* masih menggunakan Istilah BMT Dana Mentari Mhuammadiyah Purwokerto dan nasabah Penyebutan itu adalah kebiasaan karyawan. Sebenarnya mau benar atau salah akadnya tidak penting, yang terpenting membayar kewajiban atas pinjamannya.[8]

Awal mula proses penandatanganan perjanjian *tawkil* dalam objek *murābaḥah* pihak BMT Dana Mentari menjelaskan secara terperinci biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh BMT, namun dalam praktiknya nasabah menginginkan proses yang cepat dan mudah untuk pencairan dana. Berdasarkan kesepakatan bersama pihak BMT tidak menyediakan barang melainkan hanya menyediakan uang yang diperlukan oleh nasabah dengan tambahan surat keterangan yang berisi nasabah membelanjakan uang yang telah diterima sesuai dengan akad yang disepakati. Dalam akad *murābaḥah* dengan surat keterangan dimana pihak BMT menganggap

[8] Wawancara Ibu Indiyani Nurchasanah. Selaku Manager Marketing di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tanggal 02 Desember 2019.

IAIN PURWOKERTO

sebagai pengganti perjanjian akad *wakalah*, dalam proses penandatanganan akad disetujui dalam waktu yang bersamaan dengan diawali persetujuan penandatanganan akad *murābaḥah* selanjutnya proses pencairan dana.[9]

Peran BMT sebagai pihak yang meminjamkan uang untuk nasabah. Dan nasabah membeli barang setelah dana cair, akan tetapi dari pihak BMT tidak menanyakan mengenai perincian harga barangnya. Contoh ibu Rusmiasih yang beralamat Karanglewas Purwokerto, meminjam uang digunakan untuk modal dagang, kebutuhan rumah dan membayar sekolah anak.[10] Sedangkan saat perjanjian akad *murābaḥah* untuk modal usaha. Bapak Yudy Rakhman yang beralamat di Karanglewas, dalam akad *murābaḥah* digunakan untuk bahan baku peralatan mebel tetapi pada kenyataannya uang tersebut digunakan untuk biaya hidup.[11]

Bapak karseno yang beralamat Purwokerto, dalam perjanjian *murābaḥah* tertulis untuk biaya pembelian alat pertanian tetapi pada kenyataannya digunakan untuk biaya pernikahan dan membeli motor.[12] Bapak Sirun yang beralamat Karanglewas, di dalam perjanjian *murābaḥah* tertulis untuk membeli bibit pertanian tetapi pada kenyataannya di

IAIN PURWOKERTO

[9] Wawancara Ibu Khomsatun. Selaku Manager Accounting di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tanggal 05 Desember 2019.

[10] Wawancara Ibu Rusmiasih. Sebagai Nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, tanggal 22 Oktober 2019.

[11] Wawancara Bapa Yudy Rakhman. Sebagai Nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, tanggal 23 Oktober 2019.

[12] Wawancara Bapa Karseno. Sebagai Nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, tanggal 22 Oktober 2019.

pergunakan untuk modal usaha dan biaya anak sekolah.[13] Bapak Misbahussurur yang beralamat di purwokerto, di pergunakan untuk modal usaha dan menikah sedangkan dalam akad perjanjian *murābaḥah* untuk tambahan modal usaha.[14] Bapak Amiruddin Efendi yang beralamat di Cilongok, di dalam akad untuk modal usaha tetapi juga di gunakan untuk kebutuhan rumah.[15]

3. Penetapan *margin*

Tingkat dalam menentukan besarnya *margin* dalam praktik *tawkil* di BMT Dana Mentari tidak dari harga barang pokok ditambah keuntungan melainkan sudah adanya penentuan bagi hasil dalam pembiayaan *murābaḥah* ini yang sudah ditetapkan pada awal perjanjian dari besarnya uang yang di pinjam bukan dari harga barang yang sesungguhnya. Besar bagi hasil ditentukan oleh BMT yaitu 1,75% setiap bulannya sudah ditetapkan oleh BMT di kalikan dari uang yang di pinjam, dan tergantung dengan lamanya waktu. Semakin lama nasabah membayar angsuran maka semakin banyak pula bagi hasil yang diperoleh BMT.

Contohnya bapak Amirudin Efendi, Tuswanto dan bapak Yudy Rakhman, sangat keberatan mengenai bagi hasil yang sudah ditentukan. Sedangkan menurut bapak Karseno, Sirun, Gunawan, yang dikeluarkan oleh nasabah. Dasar dikeluarkan biaya administrasi ini adalah ketentuan

IAIN PURWOKERTO

[13] Wawancara Bapa Sirun. Sebagai Nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, tanggal 23 Oktober 2019.

[14] Wawancara Bapa Misbahussurur. Sebagai Nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, tanggal 23Oktober 2019.

[15] Wawancara Bapa Amirudin Efendi . Sebagai Nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, tanggal 23 Oktober 2019.

dari direksi. Kemudian ditambah adanya biaya akad 1% dan adanya pembebanan biaya materai tersendiri, biaya materai ini tidak termasuk dalam biaya administrasi.

4. Keterlambatan dalam pembiayaan *murābaḥah*

Dalam hal pembayaran apabila terjadi keterlambatan, maka nasabah berkewajiban membayar denda yang sudah disepakati didalam akad sebesar 0,25% x modal x hari keterlambatan. Contoh bapak Rudy Rakhman, Amirudin Efendi, Misbahussurur, ibu Rusmiasih, dan bapak Karseno sering terlambat mengangsur karena penghasilan yang pas-pasan, kalaupun ada uang pasti langsung dibayar tetapi kalau tidak ada maka menuggu sampai punya uang walaupun telat, beliau menyadari karena keterlambatannya maka menerima atas keputusan denda tersebut.

Meskipun berat mau bagaimana lagi karena itu sudah kebijakan dari BMT Dana Mentari, di dalamnya selama keterlambatan ada toleransi dalam pembebanan denda apabila benar-benar tidak mampu membayar saat jatuh tempo membayar. Tetapi ibu Indiyani sebagai Manager Marketing memberikan toleransi atas denda kepada nasabah walaupun sudah ditentukan setidaknya membayar sedikit itu wajib membayarnya.[16]

5. Jaminan

Dalam suatu perjanjian praktik *tawkil* dalam objek *murābaḥah* dengan jaminan hak tanggungan khususnya di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto pada dasarnya memang didasarkan pada

[16] Wawancara Ibu Indiyani Nurchasanah. Selaku Manager Marketing di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tanggal 13 Desember 2019.

IAIN PURWOKERTO

syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari kesepakatan, kecakapan, suatu sebab yang halal dan juga kehati-hatian, tetapi itu semua juga memberikan jaminan untuk menghindari adanya wanprestasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Indiyani selaku manager, apabila nasabah melakukan wanprestasi, maka langkah proses yang di lakukan oleh BMT yaitu dalam penilaian atas berapa besar nilai jaminan yang akan diserahkan calon nasabah senilai 50% dari pembiayaan, contoh si A akan meminjam 50 juta maka besar nilai jaminan harus bernilai 100 juta dan apabila nasabah tidak mengangsur berturut-turut sampai surat peringatan ke 3 dikeluarkan, maka sesuai dengan pasal 8 tentang pernyataan dan jaminan dalam perjanjian akad *murābaḥah* fasilitas pembiayaan dan semua uang terhutang menurut perjanjian ini akan dibayarkan secara seketika dan sekaligus apabila terjadi suatu peristiwa yang menurut syarat-syarat dan ketentuan perjanjian ini dan perjanjian lainnya sebagai tambahan pada perjanjian ini merupakan suatu cidera janji dari pihak kedua *(muḍārib)* dan pihak pertama *(syahibūl māl)* dapat tanpa permintaan pembayaran atau pemberitahuan maksudnya, menjual atau dengan cara lain melepaskan harta kekayaan pihak kedua *(muḍārib)/* perjanjian lain yang merupakan tambahan dari perjanjian ini, yang berupa sertifikat tanah, BPKB dan lain sebagainya.[17]

Karena dulu di BMT Dana Mentari ini dalam praktik *tawkil* menggunakan akad *muḍārabah*, karena suatu BMT jika menggunakan

[17] Wawancara Ibu Indiyani Nurchasanah. Selaku Manager Marketing di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tanggal 10 Desember 2019.

IAIN PURWOKERTO

syari'ah murni itu tidak bisa, sebab apabila kita menggunakan syari'ah murni harus melihat suatu labanya. Apabila *muḍārib* nya tidak jujur, maka dari itu sekarang menggunakan akad *murābaḥah*, sebenarnya sama saja.[18] BMT menentukan bagi hasil 1,75% perbulan. M*urābaḥah* itu rugi maka setiap bulan tetap harus meneyetorkan angsurannya, kemudian nasabah tidak bisa menuntut, dan kalau memakai *muḍārabah* apabila *muḍārib* rugi BMT juga ikut rugi. Orang itu sulit memang, laba banyak tetapi bicaranya sedikit, itulah ketidak jujuran orang.

Misalnya *murābaḥah* jual beli pakaian berbasis syari'ah murni bagi hasilnya sesuai laba yang diperoleh. Contoh bulan pertama memperoleh laba Rp. 3000.000.' bagi hasil 60:40 maka *syahibūl māl* mendapatkan Rp. 60.000, sedangkan *muḍārib* mendapatkan Rp. 40.000, dan dibulan ke dua apabila mendapatkan laba Rp. 6000.000.' maka bank mendapatkan Rp. 5400.000.' *muḍārib* Rp. 80.000 dan seterusnya.[19]

Praktik *tawkil murābaḥah* di BMT Dana Mentari tidak menunjukan barang sebagai objek jual beli *murābaḥah* melainkan menyediakan uang, kemudian tambahan surat keterangan sebagai pengganti akad *wakalah* hanya sebagai formalitas karena dalam proses persetujuan ditandatangani setelah akad *murābaḥah*, dan adanya ketentuan pasti mengenai besarnya bagi hasil yang diambil berulang-ulang ditentukan dari uang yang dipinjam, bukan dari biaya yang digunakan untuk membeli barang riil, karena BMT

IAIN PURWOKERTO

[18] Wawancara Ibu Indiyani Nurchasanah. Selaku Manager Marketing di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tanggal 13 Desember 2019.

[19] Wawancara Ibu Indiyani Nurchasanah. Selaku Manager Marketing di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tanggal 18Desember 2019.

dalam menentukan bagi hasil dengan prosentase dan dengan nominal sama seperti dalam praktik akad *muḍārabah*. Karena besar kecilnya rupiah sebagai pendapatan riil yang diperoleh BMT sangat bergantung kepada uang yang di pinjam oleh nasabah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa masalah menguraikan suatu praktik transaksi syariah, belum bisa terpisahkan dengan transaksi konvensional karena belum ada standar yang cocok bagi bank syariah dalam format pelaporan keuangan secara internasional, dan pemisahan agama dari aktifitas ekonomi.[20] Hal ini dikembalikan dengan konsep Islam. Bagi orang muslim, syariah merupakan suatu kekuatan petunjuk yang mengarahkan suatu aspek kehidupan manusia dan mempertanggung jawabkan secara penuh kepada Tuhan.

C. Analisis Terhadap Praktik *Tawkil* Dalam Pembelian Objek *Murābaḥah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Tujuan diadakan penelitian ini terhadap praktik *tawkil* dalam objek *murābaḥah* adalah untuk mengetahui apakah praktik *tawkil* dalam pembelian objek *murābaḥah* yang dilakukan oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang telah dijabarkan oleh para ulama dan dalam fiqh.[21]

IAIN PURWOKERTO

[20] Wawancara Ibu Indiyani Nurchasanah. Selaku Manager Marketing di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, tanggal 10 Desember 2019.

[21] Siti Zulaikha dan Handayani, *Aplikasi Konsep Akad Murabahah Pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah* (*Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah*, Vol. II, no. 1, Mei 2014), hlm. 42.

Kata *tawkil* berbentuk *masdar*, berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu-tawkilan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *tawkil* atau pelimpahan kekuasaan adalah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang.

Sedangkan kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* adalah perwakilan. Yang menurut bahasa berarti *al-ḥifd, al-kifāyah, ad-ḍamān* dan *at- tafwid* yang berarti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat.

Dari segi makna secara etimologi, baik *tawkil* maupun *wakalah* tidak terdapat perbedaan. Karena keduanya berasal dari satu kata yang sama, yaitu *wakalah*. Adapun pengertian *tawkil* atau *wakalah* menurut istilah syara‘ dalam perspektif berbagai madzhab adalah sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *wakalah* adalah seseorang menempati diri orang lain dalam hal pengelolaan.
2. Ulama Malikiyah mengatakan, *tawkil* adalah seseorang menggantikan (menempati) tempat orang lain dalam hak dan kewajiban, kemudian dia mengelola pada posisi itu.[22]
3. Ulama Hanabilah mengatakan, *al-wakalah* adalah permintaan ganti seseorang yang memperbolehkan yang seimbang pada pihak lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah SWT dan hak hak manusia.
4. Ulama Syafi’iyah *tawkil* berarti sesorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang mewakilinya itu dapat melaksanakan

IAIN PURWOKERTO

[22] Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba‘ah* (Surakarta: Beirut Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 1990), III:167-168.

sesuatu urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan masih hidup.

Dari beberapa definisi berbagai ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa *tawkil* atau *al-wakalah* adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan (*muwakkil*) dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku selama muwakkil masih dalam keadaan hidup.

Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa rukun dari *murābaḥah* adalah sebagai berikut:

1. Pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytarī* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2. Objek akad, yaitu *mābi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
3. *Ṣīgat al-'aqd*, (*ijab* dan *qabul)*. Yaitu, ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya, serta mengandung serah terima.

IAIN PURWOKERTO

Sedangkan praktik *tawkil* dalam objek *murābaḥah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penjual

   Dalam fiqh telah dijelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakat (العاقدين) yaitu penjual dan pembeli yang sudah mengetahui mana yang baik dan yang buruk serta dapat dikenai hukum.

Pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto bertindak sebagai penjual dalam pembiayaan *murābaḥah*. Akan tetapi pihak BMT lebih kepada penyedia modal atau dana. Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak penjual *(bai')* sudah memenuhi rukun *murābaḥah* untuk melakukan akad.

2. Pembeli

Pembiayaan *murābaḥah* di BMT Dana Mentari yang dilakukan lebih banyak kepada nasabah yang ingin mengajukan modal kerja. Pihak pembeli yaitu nasabah disyaratkan yang bisa mengajukan pembiayaan hanyalah nasabah yang sudah bisa dijatuhi hukuman. Dalam pelaksanaan pada pembiayaan *murābaḥah* telah disyaratkan bahwa nasabah haruslah sudah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang berarti harus sudah berusia minimal 17 tahun. Sehingga dari persyaratan tersebut sudah membuktikan bahwa nasabah sudah memenuhi persyaratan baik secara hukum positif maupun secara fiqh. Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak pembeli *(musytarī)* sudah memenuhi rukun *murābaḥah* untuk melakukan akad.

IAIN PURWOKERTO

3. Objek akad *(mābi')*

BMT sebagai penjual tidak menunjukan barang sebagai objek jual beli *murābaḥah*, melainkan hanya menyediakan uang yang diperlukan oleh anggota dengan tambahan surat keterangan yang berisi nasabah membelanjakan uang yang telah diterima sesuai dengan akad yang disepakati. Dalam akad *murābaḥah* dengan surat keterangan dimana pihak BMT menganggap sebagai pengganti perjanjian akad *wakalah*, dalam

proses penandatanganan akad disetujui dalam waktu yang bersamaan dengan diawali persetujuan penandatanganan akad *murābaḥah* kemudian akad *wakalah* selanjutnya proses pencairan dana.

Pelaksanaan yang pertama mengenai praktik *tawkil* dalam pembelian objek *murābaḥah* bahwa dari pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto hanya memberikan uang kepada nasabah. BMT Danan Mentari Muhammadiyah Purwokerto memberi dana kepada nasabah untuk membeli barangnya dan tidak memerlukan rincian harga barang tersebut. Pihak BMT Dana Mentari hanya memerlukan bukti pembayaran atas pembelian barang.

Mekanisme ini jelas menyalahi hakikat *murābaḥah* itu sendiri, yang pada hakikatnya *murābaḥah* adalah proses jual beli yang syarat dan rukunnya di tentukan oleh aturan syara'. Apabila pola ini tetap dilakukan, maka kesan yang kita dapat dari proses ini menjual barang yang belum ia miliki padahal ini jelas menyalahi salah satu aturan syara'. Sebagaimana dalam hadis dikatakan:[23]

IAIN PURWOKERTO

حَدَّثَنَا مُسَدَّدَ, ثَنَاأَبُوْعَوَانَةُ, عَنْ أَبِيْ بَشَرٍ, عَنْ يُوْسُفَ بْنُ مَا هَكَ,عَنْ حَكِيْمِ بْنُ حِزَامٍ, قَالَ: يَا رَسُوْلُ اللهِ يَاتِيْنِى الرَّجُلُ فَيُرِيْدُ مِنِّى الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِى, أَفَأَبْتَاعَهُ لَهُ مِنَالسُّوْقِ؟ فَقَا لَ لاَتَبِعْ مَالَيْسَ عِنْدَكَ.[24]

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami, Abu „Awanah, dari Abi Basyar, dari Yūsuf bin Māhaka, dari Hakīm bin Hizām, ia berkata: Wahai Rasulullah Saw!

---

[23] Abu Dawud dan Mustafa Diibul Bigha, *Ikhtisar Hukum-Hukum Shahih Islam Praktis*, (Semarang: As-Syifa, 1994), hlm. 470.

[24] Muhammad Muhiddin Abdul Ḥamid, *Sunan Abu Dāwud (li Imam Hafiż Abu Dāwud Sulaiman bin Asy"aṡa as Sijistany al Azdi*, Jilid 3, hadis nomor: 3503, "Kitab al-Buyu'" (Darul Kutubi Ilmiah: Beirut), hlm. 337.

> Seorang laki-lakibertanya kepadaku tentang jual beli barang yang bukan milikku, apakah saya menjualnya? Rasulullah Saw. bersabda: "jangan menjual apa yang bukan milikmu."[25]

Menurut al-Baghawi, yang dikutip oleh asy-Syaukani, bahwa larangan di dalam hadis tersebut adalah larangan menjual barang yang belum dimiliki atau tidak menjadi milik.[26] Adapun menjual sesuatu yang ada didalam tanggungan itu boleh secara akad *salam* dengan syarat-syarat tertentu. Jika seseorang menjual sesuatu yang ada dalam tanggunganya dan ditentukan secara konkret di tempat yang telah diperjanjikan, maka hal itu boleh, meskipun barang tersebut belum ada pada waktu akad. Menurut Ibn Taimiyah larangan tersebut bukan dari segi ada atau tidaknya objek akad, tetapi disebabkan oleh adanya unsur *garar*, yaitu jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan.

Dalam praktik *tawkil* pembelian objek *murābaḥah* yang diterapkan pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan perspektif hukum ekonomi syari'ah telah sah (*ṣaḥih*) dikarenakan telah sejalan dengan ketentuan hukum ekonomi syari'ah diantaranya :

1. BMT telah memiliki komoditas atau barang yang akan dijual kepada nasabah.

   Hal ini mengacu pada fatwa DSN-MUI: 04/DSN MUI/IV/2000, tentang *murābaḥah* khususunya butir pertama point sembilan diperkuat dengan kompilasi hukum ekonomi syari'ah (K.H.E.S) BAB IV tentang

[25] Marsun Sasaky, *Kumpulan Hadis Yang disepakati 4 Imam (Abu Dāwud, Tirmidżī, Nasā"i, dan Ibnu Mājah)*, hlm. 214.

[26] Yusuf Qardhawi, *Bai' al-Murābaḥah li al-Amir bi asy-Syira Kama Tajriyat al-Masharif al-Islamiyah* (Semarang: as-Syifa, 1994), V: 484.

bai' tertera pembagian ketujuh tentang jual beli *murābaḥah* pasal 119 yang berbunyi Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābaḥah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dalam hadis disebutkan:

حَدَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ الْخَلَّالُ وَ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللهِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَا لُوْا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيْدِ بْنُ إِبْرَاهِيْمُ, عَنْ إِبْنِ سِيْرِيْنِ, عَنْ أَيُّوْ بٍ, عَنْ يُوْسُفَ بِنْ مَاهَكَ, عَنْ حَكِيْمٍ بْنُ حِيْزَامٍ, قَالَ : نَهَانِيْ رَسُوْلُاللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيْعَ مَ لَيْسَ عِنْدِى.[27]

Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Aliyyu al-Khallal dan Abdah bin Ubaidillah dan satu lainnya mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Abdu aṣ-Ṣamad bin Abdul Wāriṡ dari Yazīd bin Ibrāhim, dari Ibnu Sīrīn, dari Ayyub, dari Yūsuf bin Māhaka, dari Hakīm bin Hizām, berkata: Rasulullah Saw. melarangku menjual barang yang bukan miikku."[28] (HR. Tirmiżī)

Dari dugaan awal yang terjadi bahwasannya pihak BMT yang lebih dulu melakukan akad *murābaḥah* sebelum dilakukannya *tawkil*, yang mana dalam artian pihak BMT belum memiliki secara prinsip komoditas atau barang yang akan dijual belikan kepada nasabah sebenarnya jika dilihat dari ekonomi syari'ah bahwa pihak BMT itu memang belum memiliki suatu komoditas dalam melakukan akad *murābaḥah* akan tetapi dalam hal ini BMT bukan semerta-merta belum memiliki suatu barang secara prinsip melainkan barang yang memang belum dimiliki tetapi suatu

[27] Al-Imam al-Hafizh Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as- Sulami at Tirmidżī, *Sunan At Tirmidżī* (Bandung: Gema Insani, 2017), hlm. 352.

[28] Marsun Sasaky, *Kumpulan Hadis Yang disepakati 4 Imam (Abu Daud, Tirmidżī, Nasa"i,dan Ibnu Mājah)*, hlm. 210.

komoditas itu sudah pasti tersedia dan bisa dikuasai serta dimiliki oleh pihak BMT sehingga bisa dilakukannya akad jual beli antara pihak BMT dan nasabah.

2. Adanya kemashlahatan dalam praktik *tawkil* dalam pembelian objek *murābaḥah* yang diterapkan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan menggabungkan akad *murābaḥah* dan *tawkil*. Transaksi muamalah dibangun atas dasar maslahat. Menurut Al-Gazali mendefinisikan bahwa maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menghindarkan mudarat (bahaya/kerusakan). Hakikatnya adalah memelihara tujuan syara', sementara tujuan syara' dalam menetapkan hukum terdiri dari lima unsur, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua hal yang memenuhi unsur tersebut disebut sebagai maslahat, dan sebaliknya hal-hal yang menyalahi unsur tersebut disebut mafsadat (kerusakan).

   Permasalahan pokok dalam muamalah adalah unsur kemaslahatan. Jika terdapat mashlahah maka transaksi tersebut diperbolehkan. Seperti halnya dibolehkan akad *istiṣnā* padahal ia merupakan jual beli *ma'dum* (objek tidak ada saat akad), karena adanya kebutuhan dan maslahah yang akan didapatkan, tidak menimbulkan perselisihan dan sudah menjadi keniasaan masyarakat. Dalam hal lain adanya maslahat untuk mempermudah persoalan hidup manusia.

   Syari'ah islam datang untuk mempermudah urusan hidup manusia dan meringankan beban yang ditanggungnya. Kehidupan manuisa dizaman

IAIN PURWOKERTO

milenial sekarang lebih kompleks, jadi mereka membutuhkan kemudahan-kemudahan, akan tetapi maksud dari kemudahan disini adalah menjaga kemaslahatan dan hajat hidup orang banyak sebagaimana yang ingin diwujudkan oleh syara'. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah an-Nisa (4): 28:[29]

يُرِ يْدُاللهِ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah.

3. Bentuk praktik *tawkil* dalam pembelian objek *murābaḥah* ini tidak dilarang

Hal tersebut dikarenakan jual beli yang dilakukan oleh BMT sebenarnya adalah untuk memenuhi syarat ketentuan syari'ah yang hanya terdapat pada dokumen, karena dalam kenyataannya pada seketika itu juga kepemilikan tersebut telah beralih kepada nasabah tidak mesti atas nama BMT dikarenakan kemudahan administrasi melakukan Praktik *tawkil* dalam pembelian objek *murābaḥah*. Dengan demikian BMT tidak perlu menyediakan gudang atau ruang pamer sebagaimana lazimnya dilakukan oleh pedagang karena pada dasarnya BMT hanya melakukan kegiatan pembiayaan saja.

BMT Dana Mentari merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang menggunakan prinsip syariah menjalankan konsep *murābaḥah.* Dalam pembiayaan *murābaḥah* yang dilakukan oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto berawal dari kebutuhan masyarakat untuk modal

[29] Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Q*ur'an *dan Terjemahannya,* hlm. 83.

kerja dan untuk biaya konsumtif seperti biaya anak sekolah dan kebutuhan hidup.[30]

Kesimpulannya, akad atau transaksi *murābaḥah* seharusnya dilaksanakan dengan dua akad. Jika pihak BMT tidak bisa menyediakan barang dan mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, kedua akad itu adalah *wakalah* dan *murābaḥah* itu sendiri. Dalam transaksi *murābaḥah* tidak di perkenankan dijalankan berdasarkan perwakilan kepada nasabah, karena ini lebih dekat dengan jual beli terhadap benda yang belum ada, dan itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Pelaksanaan *murābaḥah* boleh dilakukan dengan diwakilkan jika dalam keadaan tertentu sebagaimana telah dijelaskan diatas.[31]

IAIN PURWOKERTO

[30] Muhammad Hasby as-Shidiqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* (Semarang: PT Petraya Mitrajaya, 2001), VII: 25.

[31] Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 106.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai praktik *tawkil* dalam pembelian objek *murābaḥah* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik *tawkil* yang dilakukan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan pesanan, yang mana menggunakan *tawkil* dalam pembelian objek *murābaḥah* (nasabah bertindak sebagai wakil BMT) yang diterapkan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, yakni nasabah melakukan negosiasi dan persayaratan oleh pihak BMT, jika nasabah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dalam pembiayaan, maka pihak BMT akan melakukan survey ke lokasi usaha yang bersangkutan, setelah itu jika mendapat persetujuan dari atasan maka dibuatkanlah surat kuasa, kemudian ditandatangani *tawkil* dan *murābaḥah* dalam satu waktu, yang mana setelah melakukan pencairan oleh BMT dan nasabah dapat membeli suatu barang atau aset yang diinginkan di awal akad, nasabah mempunyai kewajiban membayar angsuran secara tangguh.
2. Praktik *tawkil* dalam pembelian objek *murābaḥah* yang terjadi di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto perspektif Hukum Ekonomi Syariah sah (shahih) dikarenakan sesuai dengan hadis Muhammad Muhiddin Abdul Ḥamid tentang "tidak boleh menjual apa yang bukan milikmu". Selain sesuai dengan hadis praktik *tawkil* di BMT Dana

IAIN PURWOKERTO

Mentari Muhammadiyah Purwokerto sesuai dengan Al-Qur'an dan Fatwa DSN-MUI : 04/DSN MUI/2000.

B. Saran-saran

1. Bagi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto praktik *tawkil* dalam pembelian objek *murābaḥah* anggota haruslah lebih baik lagi dan diharapkan juga Perlunya meningkatkan sistem website resmi BMT Dana Mentari Muhammadiyah untuk mempermudah calon anggota ingin mengetahui tentang profil BMT Dana Mentari Muhammadiyah lewat website resmi.
2. Bagi semua pembaca diharapakan mendapat manfaat dari penulisan skripsi ini, dan bagi pembaca atau penulis selanjutnya, penelitian ini belum bisa dikatakan sempurna hasilnya. Oleh karena itu penulis menyarankan dalam penelitian ini dapat meneliti lebih dalam mengenai penelitian skripsi ini atau menambah variabel-variabel judul lain yang mungkin dapat dikaitkan dengan penelitian, hal ini bertujuan supaya lebih menyempurnakan variabel dan melengkapi kekurangan dalam skripsi ini.

IAIN PURWOKERTO

C. Kata Penutup

Alhamdulillahi robbil alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat, rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada gading yang tak retak, begitupun dengan skripsi ini penulis sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun untuk bisa memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa menjadi suatu bacaan atau wacana yang bermanfaat baik bagi penulis khususnya maupun bagi semua pihak pada khususnya. Aamiin

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*. Darul Fikr: Beirut Libanon, 1995.

Al-Hadi, Abu Hazam. *Fikih Muamalah Konteporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah.* Juz III. Surakarta: Beirut Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 1990, 167-168.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.

As-Shidiqy, Muhammad Hasby. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum.* Jilid VII. Semarang: PT Petraya Mitrajaya, 2001, 25.

Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.

Dawud, Abu dan Mustafa Diibul Bigha. *Ikhtisar Hukum-Hukum Shahih Islam Praktis*. Semarang: as-Syifa, 1994.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Murabahah*.

Fikri, M. Haris. "Pelaksanaan Pembiayaan Murābaḥah Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah". *Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, 2016.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Jilid II. Yogyakarta: Offset, 2001.

Huda, Nurul dkk. *Baitul Mal Wa Tamwil*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.

Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015.

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Keadilan Agama.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.

Moleong, Lexy J. *Motode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008.

Muhammad Hasby As-Shidiqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Jilid VII. Semarang: PT Petraya Mitrajaya, 2001.

Muhammad, Abu Abdullah. *Sunan Ibnu Mājah,* Darul Fikr: Beirut Libanon, 1995.

Nawawi, Ismail. *Fikih Mu'āmalah Klasik dan Kontemporer*, Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghaila Indonesia, 2012.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil.* Yogyakarta: UII Press, 2014.

Rivai, Veithzal. *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persolaan Perbankan Dan Ekonomi Global,* Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Salman, Kautsar Riza. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah,* Jakarta: Akademia Permata, 2012.

Shonhaji, Abdullah. *Terjamah Sunan Ibnu Majah.* Jilid III. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993, 39-122.

Siamat, Dahlan, *Managemen Lembaga Keuangan: Kebijaan Moneter dan Perbankan,* Jakarta: LPFEUI, 2005.

Siti Zulaikha dan Handayani, *Aplikasi Konsep Akad Murābaḥah pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah*, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah*, Vol. II, no. 1, Mei 2014, 42-45. http://danamentaripurwokerto.blogspot.co.id/bmt-dana-mentari-muhammadiyahpurwokerto.html, diakses tanggal 08 November 2019 pukul 18.15.

Standar Operasional Prosedur (SOP) BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: CV. Alvabeta, 2009.

Sumiyant, Ahmad, BMT *Menuju Koperasi Modern: Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal Wat Tamwil dalam Format Koperasi*. Yogyakarta : ISES, 2008.

Surybrata, Sumadi. *Metode Penelitian.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV Asy-Syifa, 1998.

Wawancara Karseno, Sebagai Nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, tanggal 22 Oktober 2019.

Wawancara Amirudin Efendi, Sebagai Nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, tanggal 23 Oktober 2019.

Wawancara Indiyani Nurchasanah, *Selaku Mananager Marketing*, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto 25 November 2019.

Wawancara Khomsatun, *Selaku Manager Accounting*, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tanggal 05 Desember 2019.

Wawancara Misbahussurur, Sebagai Nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, tanggal 23 Oktober 2019.

Wawancara Rusmiasih, Sebagai Nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, tanggal 22 Oktober 2019.

Wawancara Sirun, Sebagai Nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, tanggal 23 Oktober 2019.

Wawancara Yudy Rakhman, Sebagai Nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, tanggal 23 Oktober 2019.

Wiroso. *Jual Beli Murābaḥah.* Yogyakarta: anggota IKAPI, 2005.

Yaya, Rizal dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Yuspin, Wardah. "Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah". *Jurnal Ilmu Hukum.* Vol. X, no. 1, 2007, 55-65. *http://eprints.ums.ac.id.*

Yusuf Qardhawi, *Bai' al-Murābaḥah li al-Amir bi asy-Syira Tama Tajriyat al-Masharif al-Islamiyah*. Jilid V. Semarang: as-Syifa, 1994, 484-488.

Zainal Asikin, dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.

IAIN PURWOKERTO